


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

PARLINDUNGAN SINAGA NIM. 014282602

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA 2011

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Mandailing Natal adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, 15 September 2011

Yang menyatakan

(Parlindungan Sinaga)

6000

NIM. 014282602

ABSTRACT

Intensification, extensification and increase the public awareness of the Regional District Tax of Mandailing Natal

Parlindungan Sinaga parlindungansinaga27@yahoo.co.id Universitas Terbuka

Keywords: Intensification, extensification, public awareness, regional tax

Tax is one of the reliable Powers That We have To build the nation's independence. Tax has become an important organ of state finances. The role of tax as a pillar of the development of indonesian become increasingly large and important, its evident from the government's commitmen to make the tax revenue as the backbone of government 's activities and development financing.

Regional tax and levies are still not able to demonstrate its performance as a source of local revenue in the budget through the PAD, this can be seen that the PAD was still dominated by the subsidies of the autonomous region which is now the DAU and DAK.

As an autonomous region, the area required to develop and optimize all the potential areas were excavated from within the regions concerned. To be able to increase the local tax revenues, then the one thing to know is the potential and its management effectively and efficiently along with the preparation of the strategy, the main goals which are expected is to increase its local tax contribution to its PAD.

Potential local taxes in the District of Natal Mandailing is large enough so that it can be improved the acceptance. By increasing the local tax revenues, the expected purpose is to increase the PAD so that the dependence with the central government was decrease which in turn is expected to have the high accountability to the public.

In this regard, to increase local tax revenues needs to be done the intensification, extensification of subject and object of local taxes and raising the public awareness by conducting the effective and efficient source or the local tax object.

ABSTRAK

Intensifikasi, Ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

> Parlindungan Sinaga parlindungansinaga27@yahoo.co.id Universitas Terbuka

Kata Kunci: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Kesadaran Masyarakat, Pajak Daerah

Pajak adalah salah satu kekuatan handal yang kita miliki untuk membangun kemandirian bangsa. Pajak telah menjadi organ penting keuangan negara. Peranan pajak sebagai pilar pembangunan bangsa Indonesia semakin besar dan penting, hal ini terbukti dari komitmen pemerintah untuk menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pembiyaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah masih belum mampu menunjukan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui PAD, hal ini dapat dilihat bahwa PAD masih didominasi oleh subsidi daerah otonom yang kini menjadi DAU dan DAK.

Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka salah satu yang perlu diketahui adalah potensi dan pengelolaanya secara efektif dan efisien desertai dengan penyusunan strategi, pencapaian tujuan yang diharapkan dapat meningkatkan konstribusi pajak daerah terhadap PAD nya.

Potensi pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal cukup besar sehingga dapat ditingkatkan penerimaannya. Dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah diharapkan akan dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang yang pada gilirannya diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan intensifikasi, ekstensifikasi terhadap subjek dan objek pajak daerah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan melakukan efektifitas dan efisien sumber atau objek pajak daerah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap

Peningkatan Pajak Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal

Penyusun : Parlindungan Sinaga, SH

Nim : 014282602

Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)

Hari / Tanggal : Kamis / 15 September 2011

Menyetujui:

Mengerahui:

Pembimbing II,

Prof.Dr. Usman Pelly, MA

Pembimbing I

Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D

Mabid ISIP

Dra. Susanti, M.Si

NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

Suciati MSc. Ph.D

NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Parlindingan Sinaga

NIM : 014282602

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Tesis : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap

Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,

Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 15 September 2011

Waktu : 12.45 - 14.45

Dan telah dinyatakan : LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Penguji Tesis : Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli : Prof.Dr.Irfan Ridwan Maksum, M.Si

Pembimbing 1 : Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D

Pembimbing II : Prof. Dr. Usman Pelly, MA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan Karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan yang direncanakan.

Pembuatan tesis yang berjudul "INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL" adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Program Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka, dimana penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun alasan penulis untuk menulis judul ini adalah didasari dimana saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan, karena sebagian besar sumber penerimaan berasal dari pajak.

Untuk itu penulis ingin mengetahui potensi-potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah yang merupakan organ penting untuk peningkatan keuangan daerah.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Suciati, MSc, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka di Jakarta.
- 2. Dr. Tita Rosita, M.Pd, selaku Penguji Tesis di Jakarta.
- 3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Penguji Ahli.
- 4. Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D, selaku Pembimbing I sekaligus Penguji I di Jakarta.
- Prof. Dr. Usman Pelly, MA, selaku Pembimbing II sekaligus Penguji
 II di Medan.
- 6. Dra. Susanti, M.Si, selaku Kabid ISIP Pasca Sarjana Universitas Terbuka sekaligus Sekretaris Penguji Tesis di Jakarta.
- 7. Dr. Asnah Said, M.Pd selaku Ketua UPBJJ UT di Medan.
- Amru Daulay, SH, selaku Bupati Mandailing Natal yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka ini.
- 9. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana khususnya pada Program Magister Administrasi Publik (MAP).
- 10. Para rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti kuliah pada Program Magister Administrasi Publik (MAP) UPBJJ Medan.
- 11. Para Nara Sumber baik yang duduk di Instansi Pemerintahan maupun informan-informan untuk kesempurnaan tesis ini.
- 12. Orang tua saya Ibu M. Sianturi (Op. Mangatas Boru) yang senantiasa mendoakan setiap langkah yang peneliti lakukan.

13. Teristimewa buat Istri tercinta REFLINA SIJABAT serta anak-anak

tersayang EZRA VERONIKA SINAGA, SAMUEL MULA TUA

SINAGA, JHONATAN ANDREAS SINAGA, ESTERLINA SINAGA

yang selalu memberikan dorongan, motifasi dan semangat mulai dari

persiapan mengikuti perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini.

14. Serta para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang

memberikan dukungan atas terselenggaranya tesis ini, tanpa masukan,

dorongan dan bantuan dari semuanya tesis ini tidak akan terselesaikan

dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari yang diharapkan, maka

oleh karenanya penulis masih mengharapkan kritik demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita

semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Jakarta, 15 September 2011

Penulis,

Parlindungan Sinaga

NIM: 014282602

DAFTAR ISI

HALAMAN Lembar Pernyataan..... Abstrak ii Lembar Persetujuan iv Lembar Pengesahan..... Kata Pengantar vi Daftar Isi ix Daftar Tabel xii Daftar Gambar xiii Daftar Lampiran xiv BABI: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1 B. Perumusan Masalah 18 19 C. Tujuan Penelitian D. Alasan Pemilihan Judul..... 19 E. Manfaat Penelitian 20 BAB II : KERANGKA TEORITIK A. Kajian Teoritik 21 Sumber-Sumber Pendapatan Negara 21 2. Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kesadaran Masyarakat 29 32 3. Pajak 34 4. Peningkatan Pajak 35 5. Fungsi Pajak 6. Asas-Asas Pemungutan Pajak 36

7. Pajak Daerah.....

8. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah.....

40

48

	8. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah	48
	9. Penagihan Pajak Daerah	51
	10. Penelitian Sebelumnya	61
	11. Dugaan Penelitian	63
B.	Kerangka Berpikir	64
C.	Defenisi Konsep dan Operasional	65
BAB III: M	ETODOLOGI PENELITIAN	
A.	Desain Penelitian	67
B.	Populasi dan Sampel	68
	Instrument Penelitian	69
	Prosedur Pengumpulan Data	70
E.	Teknik Analisis Data	70
BAB IV: HA	ASIL PENELITIAN	
A.	Temuan	72
	1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing	
	Natal	72
	2. Kondisi Geografis	74
	3. Struktur Kependudukan	76
	4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan	
	Kabupaten Mandailing Natal	79
	5. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah	87
	6. Laju Pertumbuhan PDRB	88
	7. Perkembangan PDRB Kabupaten Mandailing Natal	89
	8. Perkembangan PDRB Perkapita	90
	9. Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Terhadap	
	Penerimaan Dari Pajak Daerah Tahun 2001 – 2010	92
	10. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah	
	Tahun 2001 – 2010	95
B.	Analisis Tentang Pajak Daerah	97
	1 Analisis Potensi Pajak Daerah	97

	2. Analisis Efisiensi	104
	3. Analisis Elastisitas	105
C.	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	108
	1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah	108
	2. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah	110
	3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	115
D.	Hambatan dan Upaya Mengatasinya	119
	1. Hambatan	119
	2. Upaya-Upaya Mengatasi Masalah	124
E.	Analisa Terhadap Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kesadaran	
	Masyarakat	
	1. Analisa Terhadap Intensifikasi	130
	2. Analisa Terhadap Ekstensifikasi	131
	3. Analisa Terhadap Kesadaran Masyarakat	137
BAB V : KI	ESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran	141
Daftar Dustal		1/13

DAFTAR TABEL

	HALAN	IAN
Tabel 1.1.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 – 2010	14
Tabel 2.1.	Tarif Pajak Daerah	47
Tabel 4.1.	Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kecamatan Tahun 2010	79
Tabel 4.2.	Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2001 – 2010	88
Tabel 4.3.	Pertumbuhan PDRB Tahun 2001 – 2006	86
Tabel 4.4.	Perkembangan PDRB Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 – 2009	89
Tabel 4.5.	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 - 2010	91
Tabel 4.6.	Jumlah dan Jenis Biaya yang Terkait Dengan Proses Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2001 – 2010	104
Tabel 4.7.	Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 – 2010	105
Tabel 4.8.	Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hotel dan Restoran	
	Tahun 2001 – 2010	106

DAFTAR GAMBAR

	HALAM	[AN
Gambar 2.1.	Bagan Alir Kerangka Berfikir	65
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Mandailing Natal	73
Gambar 4.2.	Bagan Struktural Organisasi	82
	nivers	

DAFTAR LAMPIRAN

HA]	T A	N/I	A .	N
HA	, A	IVI	А	

Lampiran 1.	Hasil Wawancara dengan Kasubdis Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal	141
Lampiran 2.	Hasil Wawancara dengan Kasubdis Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal	143
Lampiran 3.	Hasil Wawancara dengan Kasubdis Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal	144
Lampiran 4.	Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan	145
Lampiran 5.	Hasil Wawancara dengan Pemilik Hotel	148
Lampiran 6.	Hasil Wawancara dengan Pemilik Restoran	150

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu kekuatan handal yang kita miliki untuk membangun kemandirian bangsa. Pajak telah menjadi organ penting keuangan Negara. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Darmin Nasution (2006: 4) dalam bukunya "Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa", bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Peranan pajak sebagai pilar pembagunan bangsa Indonesia semakin besar dan penting, hal ini terbukti dari komitmen pemerintah untuk menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah selalu melakukan perbaikan secara terus menerus dengan cara mengidentifikasikan kekurangan dan kelemahan untuk disempurnakan.

Self assessment system sebagai suatu pilihan sistem perpajakan Indonesia, telah menempatkan masyarakat sebagai posisi sentral dalam sistem perpajakan Indonesia. Kita sebagai masyarakat menginginkan adanya keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan bangsa ini, dan oleh karenanya biaya pengelolaan Negara merupakan tanggung jawab kita yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran

pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Menurut Rochmat Sumitro dalam bukunya asas dan dasar perpajakan I (1987:12), bahwa keberhasilan sistem self assessment akan ditentukan oleh: (i) kesadaran pajak dari wajib pajak; (ii) kejujuran wajib pajak; (iii) tax mindedness, yaitu hasrat untuk membayar pajak; (iv) tax discipline.

Pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah, baik oleh undang – undang pajak daerah maupun perluasan objek. Pajak daerah dan retribusi daerah masih belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui pendapatan asli daerah, diantaranya dapat dilihat PAD masih didominasi oleh subsidi daerah otonom yang kini menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Pusat juga telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan reformasi terhadap aturan pajak daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian

kewenangan dalam pengenaan pajak daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Perundang-undangan ini, ada peralihan fungsi yang cukup besar dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah daerah, tanpa melalui pemerintah Propinsi. Kota dan Kabupaten mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan sebagian besar pelayanan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Pusat tetap memegang tanggung jawab untuk sistem hukum, masalah keagamaan, Pertahanan dan Keamanan Nasional, Perencanaan Ekonomi Makro, masalah Keuangan dan Moneter, Hubungan Internasional dan Standarisasi, sementara tanggung jawab lainnya dilimpahkan langsung ke Pemerintah Daerah. Meskipun pembagian tanggung jawab terlihat wajar, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan, dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Kebutuhan akan kemampuan daerah dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen kinerja otonomi daerah, merupakan alasan mengapa diperlukan suatu sistim manajemen kinerja otonomi daerah. Hal ini tentunya sesuai dengan hakikat pemberian otonomi daerah dimana diharapkan daerah otonomi akan mampu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan dengan memberdayakan berbagai potensi sosial-ekonomi-politik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Desi.F, 2001 yang dikutip oleh tim penyusun PKKOD-LAN (Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara) (2004: 18-19), menggambarkan permasalahan kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi Manajemen Kinerja Otonomi Daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pada kenyataannya, masih belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas bahwa kinerja penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik oleh aparatur penyelenggara otonomi daerah.
- b. Semangat dan implementasi kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk terciptanya kepemerintahan daerah yang baik, bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, sejalan dengan arah kebijakan reformasi nasional. Pada kenyataannya perubahan paradigma pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut masih merupakan retorika, belum secara optimal terealisasikan di daerah. Hal ini mungkin pula disebabkan masih belum

- normalnya stabilitas sosial, ekonomi dan politik nasional yang dewasa ini masih mengalami krisis berkepanjangan.
- c. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang terjadi dewasa ini dirasakan masih belum optimal dan masih sulit untuk dapat diukur secara agregat. Kondisi ini salah satunya adalah disebabkan oleh kurang memadainya bahwa masih belum tersedianya standar-standar penilaian kinerja otonomi daerah yang baku dan dapat diterima oleh seluruh stakeholder, sebagai bahan acuan bagi pengembangan kompetensi manajemen kinerja aparatur penyelenggara otonomi daerah di seluruh Indonesia.
- d. Tentunya masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh aparatur penyelenggara otonomi daerah, melalui upaya peningkatan kompetensi manajemen kinerja, pengembangan kompetensi kepemimpinan maupun kompetensi manajemen stratejik dan kebijakan publik yang berorientasi kepada kualitas pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan : bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah, sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU. RI. No 32 dan 33, 2004). Dalam kepustakaan Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (Zelf kegering). Sementara Van Vollenhoven membagi otonomi lebih lanjut dalam Zellfwefqeving (membuat undang-undang sendiri), Zellfvit vorring (melaksanakan sendiri) dan Zellif Politic (mendahului sendiri). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi kepada daerah kabupaten/kota membawa implikasi dan konsekuensi terutama pada masalah pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.Saat ini masih banyak masyarakat yang memahami bahwa otonomi daerah berarti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah harus mampu membiayai pengeluaran daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sendiri.

Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan strategi baru dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang menjadikan pembudayaan sebagai misi utama pemerintahan dan mendudukkan tugas pemerintahan itu diatas landasan nilai pelayanan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut :

- Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten daerah kota sedang propinsi sangat terbatas.
- Harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dengan daerah.
- 4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.
- Harus meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 6. Azas Dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya. sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenanggan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
- 7. Tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah daerah kepada desa disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang 22/1999 adalah sebagai berikut:

 Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

- Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- 6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU 22/99 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- c. Pembagian daerah di luar daerah propinsi dibagi habis kedalam daerah otonomi. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus.
- d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU 22/99 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dakosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah otonom yang terbagi dalam daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumbersumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaikbaiknya perlu ada sumber pendapatan daerah. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat,

dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu.

- Peningkatan penerimaan daerah, baik dari sumber bagi hasil, PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), ataupun sumber yang lainnya.
- b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep Financial Follows Function itu sendiri.

Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka terdapat dua pandangan yang menjiwai makna otonomi, yaitu: (1) Legal Self Sufficiency dan yang (2) adalah Actual Independence. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keadaan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rangka menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya, diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat lebih ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah. yang digali dari dalam wilayah daerah

bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah atau perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan topik hangat yang sering muncul ke permukaaan bahkan berpotensi menjadi pemicu persoalan bangsa. Hal ini muncul karena adanya daerah yang kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat, daerah - daerah yang merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah menginginkan jatah yang lebih besar sesuai dengan proporsi yang disumbangkan daerahnya. Selama ini masyarakat di daerah merasa diperlakukan tidak adil. Masyarakat merasa kekayaan daerah dikuasai, sementara rakyat di daerah tetap hidup dalam kemiskinan.

Pajak daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan reformasi terhadap aturan pajak daerah yang ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional. Selain itu mengakomodasi prinsip-prinsip perpajakan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Tahun 2000 dilakukan lagi perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan Undang-Undang pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, mengelola 6 jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan serta pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 – 2010

No	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2001	545,000.00	559,282,319.00	102.62
2	2002	745,000.00	747,786,976.00	100.37
3	2003	1,300,000,000.00	1,378,527,581.00	106,04
4	2004	1,500,000,000.00	1,695,707,856.00	113,04
5	2005	1,706,000,000.00	1,700,549,082.00	99,68
6	2006	1,851,000,000.00	2,095,012,149.00	113.18
7	2007	2,352,429,120.00	2,142,412,793.00	91.07
8	2008	2,267,331,120.00	2,845,414,036.00	125.50
9	2009	2,655,779,120.00	2,659,004,277.00	100.12
10	2010	2,655,779,120.00	2,531,912,188.00	95.34

Pajak daerah tersebut selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010 realisasi setiap tahunnya selalu mengalami perubahan kadang naik dan kadang mengalami penurunan biarpun secara keseluruhan mengalami kenaikan tetapi tidak mengalami yang signifikan, dari banyak sumbersumber pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka apabila masing-masing pos tersebut dianalisis perkembangan dan dicari upaya-upaya peningkatannya, maka sangatlah luas dan membutuhkan pemikiran yang mendalam.

Penetapan target pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal adalah berdasarkan kepada realisasi tahun sebelumnya ditambah kenaikan. Hal ini bertentangan dengan PP. No. 19 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa besarnya pajak terhutang adalah dasar pengenaan dikalikan dengan tarif. Kenyataan yang ada antara potensi yang ada di lapangan dibanding realisasi penerimaan pajak terdapat ketimpangan, artinya bahwa potensi pajak belum digali secara optimal dan perlu ditingkatkan kinerja pemungutannya.

Besarnya tingkat pajak daerah sangat tergantung pada beberapa variabel mikro dan variabel makro. Variabel mikro terdiri dari kemampuan manajemen dan pengelolaannya, kelembagaan dan organisasi pelaksanaannya serta kemampuan atau potensi pajak itu sendiri dan sistem administrasi perpajakan. Sedangkan variabel makronya terdiri dari tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita penduduk yang bersangkutan dan perkembangan harga-harga (laju inflasi), untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah maka salah satu hal yang perlu diketahui adalah potensi dan pengelolaannya secara efektif dan efisien disertai dengan penyusunan strategi pencapaian tujuan yang diharapkan agar dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan APBD setiap tahunnya.

Potensi pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal masih cukup besar, sehingga masih dapat ditingkatkan penerimaannya. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Mandailing Natal diharapkan dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang, yang pada gilirannya diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan

intensifikasi, ekstensifikasi terhadap subjek dan objek pajak daerah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pajak daerah dalam hal ini melakukan penagihan atau pemungutan pajak terhadap pajak daerah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak, antara lain dapat dilakukan dengan cara memperkuat proses pemungutan melalui penyusunan perda, mengubah tarif dan peningkatan SDM, selain itu juga meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan secara dadakan dan berkala, menerapkan sanksi terhadap penunggakan pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik melalui koordinasi dengan instansi terkait yang ada di daerah. Ekstensifikasi pajak daerah dapat dilakukan melalui pendataan terhadap objek pajak yang belum terdata, sementara dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan bila perlu menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

Kabupaten Mandailing Natal sebagai kabupaten baru adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dimekarkan dengan undang-undang No. 12 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal, mempunyai objek pajak daerah yang sangat potensial namun belum dapat memberikan sumbangan yang berarti karena belum digali secara maksimal, baik secara intensifikasi, ekstensifikasi maupun kesadaran masyarakat selaku subjek pajak daerah, penyelenggaraan otonomi

daerah dan desentralisasi kepada daerah kabupaten/kota membawa implikasi dan konsekuensi terutama pada masalah pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, saat ini masih banyak masyarakat yang memahami bahwa otonomi daerah berarti peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga dengan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah harus membiayai pengeluaran daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sendiri.

Dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menempuh berbagai kebijaksanaan yang antara lain adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui perwujudan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah dimana dengan menggali sumber-sumber pedapatan daerah.

Sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sector pajak daerah belumlah dioptimalkan sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masyarakat Mandailing Natal tingkat kesadarannya untuk membayar pajak daerah sangatlah rendah dan tunggakan membayar pajak sangat dominan. Masyarakat selalu berusaha untuk menghindari untuk membayar pajak daerah. Permasalahan ini terjadi karena mereka tidak yakin bahwa pajak yang dibayarkan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah. Masyarakat lebih bergairah untuk membayar retribusi dari pada membayar pajak, karena dengan membayar retribusi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, dalam bukunya Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2003 : 8), untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan

dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang pemerintah merupakan prasvarat dalam sistim daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan cerminan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah bukan hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek kita hanya mampu melekakkan dasar-dasar yang mengarah pada PAD yang benar dan mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan PAD yang tidak terarah dan benar dilakukan justru akan menurunkan kesejahteraan masyarakat Daerah

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universiti Gajah Mada pada workshop Strategis dan Teknik Pendapatan Asli Daerah dengan topik Dasar Hukum, Konsep dan Strategi Peningkatan PAD, mengemukakan bahwa salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan edukasi PAD yang ditekankan pada manfaat PAD dan keadilan PAD. Pendidikan PAD yang paling mudah adalah melalui transparansi penggunaan anggaran dan disiplin fiskal. Keadilan PAD harus menjamin keadilan vertikal dan horizontal pembayaran PAD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam tesis ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pengaruh intensifikasi, ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

- Bagaimana pengaruh intensifikasi, ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pajak daerah.
- Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengetahui kendala dalam pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi terhadap dan kesadaran masyarakat peningkatan pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal.

D. Alasan Pemilihan Judul

- Pajak daerah adalah salah satu kekuatan handal untuk membangun daerah, namun pada kenyataannya sumbangannya sangat rendah pada penerimaan daerah.
- Penetapan target pajak adalah berdasarkan kepada realisasi sebelumnya ditambah kenaikan, sehingga potensi-potensi pajak belum didata secara maksimal.
- Terdapat penetapan pajak kepada objek pajak tetapi tidak tertagih, sehingga menimbulkan tunggakan-tunggakan besar.
- 4. Masih ditemui potensi-potensi pajak yang belum terdata dan terdaftar.
- Masyarakat merasa belum terlibat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, namun secara implisit diharapkan juga penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pajak daerah.
- Sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal.

 And Andrew Communication (Communication)

 Andrew

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Teoritik

1. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Penerimaan merupakan seluruh sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh organisasi publik. Tanpa adanya penerimaan yang cukup tentu saja mustahil suatu organisasi publik dapat melaksanakan berbagai aktivitasnya. Hal ini juga berlaku bagi negara. Tanpa adanya dana yang cukup maka negara tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, melindungi seluruh warga negara, maupun memberikan kesejahteraan kepada warga negara. Dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, pada umumnya masyarakat cenderung lebih tertarik memperhatikan aspek-aspek untuk apa pengeluaran dilakukan dibandingkan dengan aspek penerimaan, yakni dari mana sumber-sumber penerimaan negara berasal sebagai dasar untuk melakukan pengeluaran. Padahal tujuan utama dari pengumpulan penerimaan adalah agar organisasi publik mampu melaksanakan aktivitasaktivitasnya melalui pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Tujuan lainnya termasuk pula untuk mengatur perilaku, untuk pengalokasian sumber daya, untuk pendistribusian cost dan benefit, serta untuk mengatur perekonomian negara. Upaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan negara relevan dengan semakin luasnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang membawa

konsekuensi pada semakin besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Penerimaan negara atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah. Dalam arti yang lebih luas, penerimaan atau pendapatan negara adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimiliki atau dihasilkan oleh pemerintah, pencetakan uang, pinjaman pemerintah, pungutan pajak maupun pungutan lainnya yang didasarkan pada undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber-sumber keuangan yang masuk ke kas negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni sumber-sumber yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber-sumber yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Semua sumber penerimaan tersebut harus digali secara optimal oleh pemerintah agar dapat menghasilkan penerimaan sebanyak mungkin bagi negara, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penerimaan bukan pajak berasal dari sumber lain di luar pajak, seperti penerimaan pemerintah yang bersumber dari pinjaman pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri, penerimaan

dari badan usaha milik negara, penerimaan dari lelang barang-barang milik negara, penerimaan dari hasil mencetak uang, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, kita sering kali tidak mampu menarik garis batas yang tegas dari berbagai sumber penerimaan negara tersebut.

a) Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan (karena didasarkan pada undang-undang) yang dilakukan oleh pemerintah (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) terhadap masyarakat tertentu (dalam hal ini adalah wajib pajak) tanpa kewajiban pemerintah untuk memberikan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk. Sifat pungutan pajak merupakan pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta (masyarakat, dunia usaha) ke sektor pemerintah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam mencapai tujuannya menyejahterakan masyarakat. Pungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pajaknya dinamakan dengan pajak pusat, dan oleh pemerintah daerah, pajaknya dinamakan dengan pajak daerah.

b) Pungutan Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang atau regulasi tertentu sehubungan dengan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah. Berbeda dengan pajak yang tidak mewajibkan pemerintah untuk memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayarnya, retribusi justru dipungut karena adanya pelayanan langsung dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihat adanya hubungan langsung antara pelayanan yang diberikan

pemerintah dengan besarnya pungutan yang dilakukan pemerintah atau yang harus dibayar oleh masyarakat. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pusat memungut retribusi, pada umumnya pungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelayanan-pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya, retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah atau puskesmas, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir, retribusi pasar, dan sebagainya.

c) Bagian Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

Penerimaan ini merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari BUMN atau BUMD. Pemerintah memiliki hak untuk memperoleh bagian keuntungan dari BUMN atau BUMD karena pemerintah merupakan investor dari BUMN atau BUMD, yakni dalam bentuk penyertaan modal. Atas penyertaan modal tersebutlah maka sebagian keuntungan yang diperoleh dari BUMN atau BUMD harus disetorkan kepada pemerintah.

d) Denda dan Sita

Penerimaan ini merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari penegakan hukum (*low enforcement*) terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada. Pemerintah di antaranya berhak untuk mengenakan denda kepada masyarakat pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Uang hasil denda tersebut kemudian masuk ke kas negara menjadi penerimaan pemerintah. Misalnya, hasil penerimaan denda bagi pelanggaran lalu lintas (tilang), denda pelanggaran atas ketentuan perpajakan, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga berhak untuk menyita barang-barang tertentu yang dimasukkan

kedalam wilayah negara tanpa izin atau tanpa dokumen yang sah. Barang sitaan ini sesuai ketentuan perundang-undangan kemudian dapat dijual dan uang hasil penjualannya kemudian dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan pemerintah. Misalnya, hasil penjualan gula sitaan yang diseludupkan dari luar negeri.

e) Percetakan Uang

Berkaitan dengan fungsinya sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencetak uang. Kewenangan ini tentu saja tidak dimiliki oleh individu maupun lembaga di luar pemerintah. Pencetakan uang ini dilakukan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menutup defisit anggaran negara setelah berbagai cara yang lain ternyata kurang efektif. Namun pencetakan uang harus dilakukan secara hati-hati karena apabila tidak diperhitungkan secara cermat dapat memicu terjadinya inflasi. Inflasi yang terjadi mengakibatkan terjadinya penurunan nilai uang (depresiasi) sehingga harga-harga terkesan lebih mahal. Karena itu inflasi sering pula disebut sebagai pajak yang tidak kentara atau tabungan terpaksa.

f) Pinjaman

Pinjaman pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber eksternal (diluar pemerintah sendiri). Sumber pinjaman dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber dalam negeri dapat berupa bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya (misalnya lembaga dana pensiun) maupun masyarakat (dalam bentuk obligasi). Sedangkan sumber luar negeri dapat berupa pinjaman dari negara lain (seperti negara-negara yang tergabung dalam Paris

Club) atau lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, IDB dan sebagainya). Pinjaman merupakan alternatif sumber penerimaan negara untuk mengatasi berbagai kesulitan pembiayaan penyelenggaraan negara maupun pembangunan. Namun pada saatnya pinjaman tetap akan menjadi beban negara karena harus dibayar kembali dalam jumlah yang lebih besar, yakni pokok pinjaman dan bunganya, kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu penggunaan pinjaman sebagai alternatif sumber penerimaan negara perlu dikaji secara cermat sebelum diputuskan.

g) Hibah, Sumbangan, Hadiah

Ketiga sumber penerimaan negara ini merupakan penerimaan yang tidak dapat diprediksikan besarnya. Hal ini karena ketiga sumber penerimaan tersebut diterima atas dasar kesukarelaan dari pemberinya, yang dapat berupa negara sahabat, lembaga-lembaga internasional maupun nasional, kelompok masyarakat nasional maupun internasional, organisasi, dan sebagainya. Aliran sumber penerimaan ini tidak pasti waktunya, namun umumnya lebih merupakan respons terhadap kondisi sesaat yang dihadapi oleh suatu negara. Misalnya, pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara yang menelan korban harta benda dan nyawa manusia hingga ratusan ribu jiwa, aliran sumbangan maupun hibah ke negara kita sangat besar untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana. Bentuk sumbangan maupun hibah tersebut bermacam-macam, baik berupa dana, makanan instan, air minum dalam kemasan, pakaian bekas, obat-obatan, tenda, alat-alat berat, dan sebagainya, semuanya merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat di berbagai belahan dunia kepada

para korban bencana. Berbagai bentuk sumbangan tersebut ada yang disalurkan melaui pemerintah pusat sehingga tercatat besarnya, namun tidak sedikit pula yang disalurkan langsung kepada masyarakat korban bencana atau melalui lembaga-lembaga lain di luar pemerintah, sehingga sulit di catat besarannya.

h) Penyelenggaraan Undian

Meskipun bentuk penerimaan melalui penyelenggaraan undian seringkali memicu kontroversi dalam masyarakat, namun pada dasarnya pemerintah dapat menyelenggarakan semacam undian berhadiah dengan menunjuk lembaga tertentu sebagai penyelenggaraannya. Apabila dilaksanakan sumber penerimaan seperti ini dapat menjadi penerimaan yang rutin bagi pemerintah. Hal semacam itu sebenarnya telah pernah dilakukan pada masa-masa yang lalu, seperti penjualan kupon SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah), dan sebagainya. Jumlah yang diterima pemerintah adalah jumlah bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional penyelenggara dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Meskipun bentuk penerimaan semacam ini memicu kontroversi di negara kita, namun penyelenggaraan undian berhadiah sebagai sumber alternatif penerimaan negara dilakukan di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Singapura, dan sebagainya.

Seluruh sumber penerimaan negara (pemerintah) terdapat pada sisi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur penerimaan negara (pemerintah) dalam APBN terdiri dari dua bagian besar, yakni a) pendapatan negara dan hibah; serta b) penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan

perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Selain berasal dari pendapatan negara, penerimaan negara juga berasal dari hibah. Sedangkan penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan yang berasal dari pinjaman sektor perbankan, penerimaan yang berasal dari privatisasi BUMN, penjualan aset negara, penjualan obligasi pemerinah, serta pinjaman luar negeri.

Untuk meningkatkan penerimaan negara secara terus menerus maka pemerintah melakukan mobilisasi sumber-sumber penerimaan secara optimal dan terus menerus pula. Hal ini karena kecukupan dan kestabilan sumber-sumber penerimaan negara akan memberikan landasan yang kuat dan stabil bagi penyehatan anggaran negara khususnya dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umumnya. Secara umum, anggaran negara pada masa-masa sekarang ini diarahkan agar tetap mampu menjadi jangkar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro namun tetap mampu memberikan stimulus secara terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Anggaran negara juga diarahkan untuk melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk mewujudkan

kesinambungan fiskal termasuk menjaga kesinambungan kemampuan pembayaran hutang sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian akan kemampuan pengelolaan fiskal pada masa-masa yang akan datang.

Menurut M. Iksan dkk, dalam bukunya Administrasi Keuangan Publik (2006: 2.8-2.9) menyebutkan bahwa dari berbagai sumber atau bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan tersebut, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling utama diberbagai negara. Pinjaman merupakan sumber penerimaan alternatif yang baru dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan, yaitu apabila sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber lainnya tidak sanggup untuk menutupi defisit anggaran negara. Sedangkan penerimaan negara sebagai hasil dari mencetak uang merupakan alternatif terakhir yang dilakukan ketika negara sudah dalam kondisi sangat terdesak.

2. Intensifikasi, Ekstensifikasi dan kesadaran Masyarakat

a. Intensifikasi

Surat edaran direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan ekstensifikasi wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak menyebutkan: Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan Pajak terhadap wajib Pajak serta subjek Pajak yang telah tercatat atau terdaftar dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

Intensifikasi adalah bahasa ilmiah yang digunakan dalam gejala-gejala social, seperti halnya intensifikasi pertanian, yaitu suatu proses untuk memajukan sektor pertanian dengan tidak menambah lahan pertanian, melainkan dengan

menggunakan metode-metode yang baru serta penggunaan alat-alat pertanian yang lebih modern.

Dalam intensifikasi pajak terdapat tiga istilah, yaitu mapping atau pemetaan, profiling atau pembuatan profil dan benchmarking atau pembandingan. Jegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak.

b. Ekstensifikasi

Sesuai dengan Surat edaran Dirjen Pajak tersebut juga memberikan pengertian tentang ekstensifikasi. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan wajib pajak. Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk menambah penerimaan negara, yaitu sebuah metode yang secara umum identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-sumber penerimaannya.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya berjudul Pajak dan Pembangunan yang dikutip Aditya Ramadona dalam Skripsinya berjudul Analisis Ekstensifikasi Perpajakan atas Apartemen Sebagai Suatu Objek Pajak Hotel: Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah DKI, Jakarta (Fisip UI,2006 hal.7) disebutkan bahwa Ekstensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Dari pengertian tersebut, ekstensifikasi pajak diperluas pengertiannya dengan tiga cara dalam penerapannya, atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada.

Usaha ekstensifikasi pajak dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara. Sejauh mana program tersebut memberikan pengaruh atau seberapa signifikan hasilnya terhadap penerimaan negara setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam klasifikasi tingkat penerimaan. Tentunya program yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan tingkat penerimaan yang tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan hasilnya akan hanya sebatas terklasifikasi pada tingkat penerimaan yang sedang atau bahkan rendah.

Selain hal tersebut, pada kenyataannya tidak semua usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu mendapatkan hasil yang sesuai yang direncakan. Oleh karena itu, pengukuran terhadap efektivitas sebuah program menjadi keharusan sebagai salah satu evaluasi kinerja.

c. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, jika penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal maka kas negara akan terganggu walaupun pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan namun harus kita sadari bahwa banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak diakibatkan oleh permasalahan yang kerap muncul. Permasalahan itu berasal dari internal, sistem dan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang berasal dari lembaga Pajak. Permasalahan sistem adalah permasalahan yang berasal dari sistem perpajakan yang masih perlu direformasi. Sedangkan permasalahan eksternal bersumber dari wajib pajak itu sendiri.

3. Pajak

Sebagaimana diungkapkan Rochmat Soemitro (Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1977 : 28), pajak adalah peralihan kekayaan kewajiban dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama pembiayaan public investmen.

Menurut Bukhori (2001:12) yang mengutip pendapat Andriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam), memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Dari pengertian tentang pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainya.
- b. Pajak dipungut tanpa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dan pemerintah.
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- d. Pajak dipungut sebagi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan juga sebagai pengatur (*regulerend*).

- e. Pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- f. Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Mangkoesoebroto (1999:214), mengikuti pendapat Adam Smith dengan cannon of taxation dan para ahli keuangan negara lainnya. Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, di antaranya :

- a. Distribusi dan beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan "bagiannya yang wajar".
- b. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak atau exces burden harus seminimal mungkin.
- c. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidak efisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrument pajak dapat melakukannya.
- d. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- e. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
- f. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin.
- g. Kepastian.
- h. Dapat dilaksanakan.
- I. Dapat diterima.

4. Peningkatan Pajak

Menurut Randy Arninto, dalam buku Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa disebutkan bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian nasional peranan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri menjadi sangat penting. Dan yang merupakan tulang punggung dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Penerimaan pajak merupakan primadona penerimaan dalam negeri yang kian diandalkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan arti pentingnya peranan penerimaan pajak tersebut maka sejak tahun 1994 telah diberlakukan perubahan undang-undang perpajakan Indonesia. Sekalipun telah dilakukan perubahan dan Sistim *Official Assessment* ke *Self Assessment* tetapi masalah pokok yang dihadapi ialah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Masalah utama peningkatan penerimaan pajak di Indonesia adalah kurangnya data pembanding yang dimiliki oleh otoritas pajak Indonesia yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Mungkin selama ini otoritas perpajakan hanya mempunyai data yang berasal dari surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan masa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini jelas terlihat pada kasus penyelidikan tindak pidana yang ramai diberitakan di koran beberapa saat yang lalu dimana otoritas perpajakan Indonesia mengetahui adanya penggelapan pajak justeru dari orang dalam perusahaan itu sendiri.

Dalam upaya peningkatan pajak, pemerintah telah menetapkan undangundang tentang ketentuan umum dan tatacara yang disahkan tahun 2007 dan mulai berlaku tahun 2008, dan dalam Pasal 35 A disebutkan,

Ayat (1):

"Setiap instansi pemerintah, lembaga, assosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)".

Ayat (2):

"Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan Negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)".

5. Fungsi Pajak

Sebagaimana yang telah diketahui tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak maka pemungutan pajak dilakukan dengan dua macam fungsi pemungutan pajak menurut Bukhori (2001:14) yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.

a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah anggaran pemasukan dan pengeluaran uang, rencana anggaran terperinci sebagai pedoman untuk menjalankan operasi pada masa yang akan datang dan juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan.

Arti *budgetair*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas daerah. Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar

dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan.

b. Fungsi regulerand

Arti regulerand (fungsi mengatur), yaitu pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini ada kalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen, disamping fungsi itu, pajak juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang harus dibantu oleh pemerintah.

6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Umumnya tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan pada masyarakat, demikian halnya dengan hukum pajak. Untuk dapat mencapai keadilan dalam pemungutan pajak harus diusahakan dasar pemungutan pajak yang dapat dilaksanakan secara umum dan merata. Untuk memilih dasar pemungutan pajak yang merata oleh Adam Smith pada tahun 1776 diperkenalkan empat asas atau kriteria pemungutan yang disebut olehnya "the canons of taxation" yang juga dikenal dengan sebutan "the four maxims" (Bukhori, 2001 : 90 dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak).

a. Equality (Asas Persamaan)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang

mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan keuntungan disini adalah basar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* (persamaan) ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

b. Certainty (Asas Kepastian)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek/objek pajak.

c. Convenience of Payment (Asas Menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

d. Low Cost of Collection (Asas Efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

R. Santoso Brotodihardjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2003 : 27-28), mengutip pendapat Adam Smith, dimana dalam abad ke-18, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxims*" dengan uraiannya sebagai berikut :

- 1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- 2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- 3. Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "convenience of payment") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- 4. Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Menurut Suparman yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2003 : 6), ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

- Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.
- 5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu mengatur.

Pemerintah regional dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara yaitu:

- 1. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat.
- 2. Pemerintah regional dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
- 3. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

7. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien dan berorientasi pada usaha peningkatan penerimaan daerah melalui sumber pajak yang potensial.

Menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota ada 7 yaitu :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

- b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel;
- d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan.

Subjek pajak hotel adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Besarnya pajak hotel terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, sedangkan restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran, termasuk dalam objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makanan dan minuman.

Subjek pajaknya adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengkonsumsi makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan rumah makan dan menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh

restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%.

Besaran pajak terutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Penyelenggaraan suatu hiburan yang penontonnya dipungut bayaran akan dikenakan pajak yang disebut pajak hiburan/pajak tontonan.

Objek pajak hiburan antara lain, ialah tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga. Subjek pajaknya adalah orang pribadi ataupun badan usaha yang menonton atau menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan-badan usaha yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan.

Dasar pengenaan pajak adalah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton hiburan yang diselenggarakan. Yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga atau tiket cuma-cuma. Tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum sebesar 35%. Untuk menghitung besarnya pengenaan pajak hiburan ialah dengan jalan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, antara lain, reklame papan, kain rentang, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan, sementara subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Reklame yang diselenggarakan langsung orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingkan sendiri maka wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan tersebut. Apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut wajib pajak reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil penghitungan ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

e) Pajak Penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang disalurkan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), maupun bukan PLN. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebagai berikut :

- Tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- Tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum 10% untuk menghitung besaran pajak terutang, yaitu dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif yang berlaku.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, antara lain, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidian, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, posfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

Objek pajak dari jenis pajak ini adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase dengan nilai pasar atau harga standar setiap jenis bahan galian. Nilai pasarnya adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi tempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila sulit diperoleh maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Tarif pajaknya ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimun 20%. Untuk menentukan besarnya pajak terutang ialah dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

g) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, yang memungut bayaran.

Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran sementara subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir, dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, sedangkan besarnya tarif ditetapkan dengan peraturan daerah dengan maksimum tarif sebesar 20%. Besarnya pajak terutang adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.1. Tarif Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Pengenaan Tarif Pajak
1	Pajak Hotel	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2	Pajak Restoran	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
3	Pajak Hiburan	35%	Atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.
4	Pajak Reklame	25%	Atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
5	Pajak Penerangan Jalan	10%	Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%	Atas nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7	Pajak Parkir	20%	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan 7 jenis pajak kabupaten/kota namun daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah kabupaten/kota tersebut dipandang kurang memadai, atau sebaliknya daerah dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;

- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Objek pajak bukan merupakan pajak propinsi dan /atau objek pajak pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative;
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;dan
- h) Menjaga Kelestarian lingkungan.

8. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi daiam UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah merupakan objek pajak pusat. Sementara itu sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia hampir sama, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umunmya tetap sama. Menurut Sidik, 2002 dalam bukunya Strategi dan Teknik Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam buku Sistim dan Prosedur Koleksi PAD (Workshop Strategi dan

Teknik PAD hal. 17), yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut :

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- 2) Adil dan merata secara vertical dan horizontal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal, berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- 3) Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- 4) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- 5) Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (Extra burben) yang berlebihan, sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut :

 Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

- Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax Basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (Benefed) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap "menempatkan" sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: Fungsi budgeter dan fungsi regulator.

Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sementara, Fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi mimuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut didalam negeri.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya *Financing Local Government in Indonesia* yang dikutip oleh Sugianto, dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah (2007 : 29), menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang

baik adalah apabila memenuhi kriteria penghasilan, keadilan, efisiensi, implementasi, dan sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

1. Penghasilan

Penghasilan adalah mencakupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi, dan pertumbuhan penduduk.

2. Keadilan

Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.

3. Efisiensi

Efisiensi adalah mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi

Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

9. Penagihan Pajak Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada

bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai syarat mendasar dalam system pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi, ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan tekhnologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efesiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, juga melakukan ekstensifikasi yaitu perluasan sumber atau obyek pendapatan baru. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengitensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data yang tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi

pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, dan peningkatun SDM.

Menurut Sunarto, SE, MM, 2005 : 91 dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah mengemukakan penagihan dan pemungutan pajak daerah meliputi beberapa aspek.

- Sistim pajak daerah
- Mekanisme with holding system
- Larangan dalam pemungutan
- Dasar pemungutan atau penagihan pajak daerah
- Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran
- Pembetulan surat penetapan pajak
- Penghapusan sanksi administrasi
- Angsuran dan penundaan pembayaran pajak
- Penagihan dengan surat paksa

- Kadaluarsa penagihan pajak daerah

c. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- d. Meningkatkan Efesiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasa pajak, meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang lebih baik

 Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
 di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu
 melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan
 yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya
 perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian
 langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut
 oleh daerah.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal yaitu (i) Dasar pengenaan pajak dan (ii) Tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang

maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum.

Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan, dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceterisparibus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh perbesaran pajak. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai total penerimaan maksimum.

10. Potensi Pajak Daerah

Devas Nick, dkk. 1989, mengutamakan 5 (lima) tolak ukur untuk menilai pajak daerah, yaitu :

a. Hasil (*yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatau pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut dan elastisitas hasil pajak terhadap inplasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.

Pajak daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleerend. Pajak yang berfungsi budgeter adalah pajak yang menghasilkan banyak penerimaan pajak. Sedangkan pajak yang berfungsi reguleerend adalah pajak yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsian untuk mengatur suatu hal. Melihat dua

karakteristik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang budgeter pasti ditarik ke pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan daerah hanyalah diberikan pajak yang lebih berfungsi reguleerend; dan tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat posisi keuangan daerah. Namun demikian, tidak semua pajak daerah non budgeter. Banyak juga pajak daerah yang budgeter. Contohnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung Propinsi Bali merupakan Kontributor terbesar bagi PAD, dimana PAD mencapai 40% dari total penerimaan keuangan daerah. Di berbagai Kabupaten, pajak penerangan jalan merupakan pajak dengan hasil terbesar di atas penerimaan pajak daerah lainnya. Dengan demikian tetap diperlukan suatu pembahasan mengenai daerah dari fungsi budgeter.

b. Keadilan (equity), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang — wenang, pajak harus adil secara horizontal artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak itu harus adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan — perbedaan besar dan sewenang — wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat, selain itu keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar. Arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintah yang mereka biayai sendiri. Namun sampai saat ini tidak diperoleh kepastian mengenai apa yang dimaksud dengan bagian yang layak. Biasanya orang; menilai keadilan berdasarkan dua pendekatan,

pertama adalah pendekataan manfaat dan kedua pendekataan kemampuan membayar. Berdasarkan pendekatan kemampuan membayar ini, dikenal istilah keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Adapun yang dimaksudkan keadilan horizontal adalah beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan vertikal adalah kelompok yang memiliki sumber daya yang besar membayar lebih banyak daripada yang memiliki sumber daya kecil.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak dan dalam hal ini tidak dapat berobah begitu saja, terkecuali pemerintah mengadakan program yang luwes dan berkesinambungan akan manfaat membayar pajak. Jika wajib pajak mengerti bahwa pajak yang dibayarkannya berguna bagi masyarakat luas maka akan cukup mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

c. Efesiensi Economi (economic efficiency)

Pajak dapat menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan, perekonomian. Sebab, pajak menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat.

Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan pengeluaran keseluruhan maka dapat diketahui bahwa pendapatan berbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat, dan pengeluaran pajak. Apabila dinotasikan, sebagai berikut :

(1)
$$Y = TE$$

Karena (2) TE = C + S + T

Sehingga (3) Y = C + S + T

Atau (4) T = Y - (C - S)

Dimana: Y = Income (Pendapatan)

TE = Total Expenditure (Pengeluaran keseluruhan)

C = Consumption (Konsumsi)

S = Saving (Tabungan)

T = Taxes (Pajak)

Dari persamaan 4 dapat diketahui bahwa apabila pajak ditingkatkan sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan menurun, dengan demikian terjadi efek kontaksi ekonomi akibat pajak. Demikian pula sebaliknya, penurunan pajak, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan meningkat, dan terjadi efek ekspansi akibat pajak.

d. Kemampuan Melaksanakan (ability to implement)

Kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu apakah daerah tersebut memang daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan, tempat memungut pajak daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan, tempat memungut pajak; adalah tempat akhir beban pajak, dan pajak mudah dihindari. Apabila suatu daerah memiliki ketiga kriteria tersebut maka daerah tersebut layak sebagai daerah memungut pungutan daerah. Kelayakan tersebut akan terlihat dengan kemampuan politis daerah untuk memungut pajak dan retribusi, yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah

didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama wajib pajak. Selanjutnya, kemampuan secara pemungutan pajak dan retrihusi daerah. Hasil dari kelayakan dan kemampuan administrasi tersebut, seharusnya terlihat dalam hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah dibandingkan dengan potensi penerimaannya, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pungutan. Selain itu kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan suatu pungutan dapat dibandingkan kemampuan daerah itu untuk melaksanakan pungutan tersebut selama kemampuan melaksanakan tersebut, bersandar pada kelayakan daerah. Oleh karena itu, apabila suatu daerah memiliki kelayakan memungut suatu pungutan dibandingkan daerah lain, maka seharusnya daerah tersebut memiliki kemampuan melaksanakan suatu pungutan dibandingkan daerah lain, maka seharusnya daerah tersebut memiliki kemampuan melaksanakan suatu pungutan dibandingkan dengan daerah lainnya.

e. Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah (suitability as a local source)

Yang dimaksud dengan Suitability As A Local Source (Kesesuaian Sebagai Penerimaaan Daerah). Ini berarti bahwa haruslah jelas pada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Dengan kata lain, apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berarti daerah tersebut mampu untuk melaksanakan pajak tersebut, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa tempat pemungutan daerah. Dan sebaiknya, apabila suatu pungutan tidak memiliki nilai kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai tempat

pemungutan pungutan daerah. Dengan demikian apabila peraturan daerah mengenai pungutan tidak bertentangan dengan kedua undang - undang tersebut, yaitu UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000 maka peraturan daerah tersebut disebut sebagai penerimaan daerah. Pada saat ini undang - undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah adalah UU No. 34 Tahun 2000, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Mandailing Natal harus diteliti kesesuaiannya dengan undang-undang tersebut. Selain itu, disertakan pula tolak ukur dari UU No. 18 Tahun 1997. Walaupun jenis pajak dan retribusi daerahnya sudah termasuk dalam UU No. 34 Tahun 2000. Namun substansi "sampingan" UU No. 18 Tahun 1997 yaitu perpajakan dan retribusi daerah jangan menghalangi/menghambat perdagangan internasional yang perlu untuk dikedepankan, sehingga untuk kesesuaian sebagai pendapatan daerah digunakan ukuran sebagai berikut:

- Dikatakan berpotensi sebagai pendapatan daerah bila pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan kedua undang-undang.
- 2. Dikatakan tidak berpotensi sebagai pendapatan daerah bila pajak dan retribusi daerah bertentangan dengan salah satu dari kedua undang-undang tersebut.

Kelima tolak ukur tersebut telah digunakan untuk menilai pajak daerah di Indonesia, yang diberlakukan melalui Undang - Undang Pajak Daerah Nomor 5 Tahun 1974, yaitu Pajak Kenderaan Bermotor, Pajak Tontonan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Lampu Jalan, Pajak Pendaftaran Perusahaan, Pajak Iklan, Pajak Potong Hewan, Pajak Bangsa Asing, Pajak Radio, dan Pajak Kendaraan Tidak

Bermotor. Penggunaan kelima tolak ukur tersebut memberikan gambaran faktual terhadap pajak yang dinilai.

Arti penting dari kelima tolak ukur tersebut, juga terdapat pada penilaian apakah suatu jenis pajak akan bertahan lama dan berkelanjutan (sustainable) atau tidak. Dimana, *Euphoria* otonomi daerah pada saat ini diwujudkan oleh daerah dalam bentuk berbagai pungutan. Dikhawatirkan, pungutan baru tersebut tidak bisa bertahan lama, sebab belum dilandaskan pada kajian ekonomi dan keuangan yang mendalam. Pungutan baru yang diberlakukan daerah, hanyalah sekedar letupan emosi otonomi daerah semata. Dalam persefektif seperti itulah kelima tolak ukur tersebut diperlukan. Apabila suatu pajak memberatkan biaya usaha pengusaha dan meningkatkan pengeluaran masyarakat, pastilah pajak tersebut tidak berlangsung lama.

11. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang PAD pada umumnya menggunakan data-data sebelum diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun demikian hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagi rujukan dalam penelitian tantang PAD dalam era otonomi daerah nantinya.

Upaya peningkatan pendapatan daerah yang bukan PAD sangat terbatas. Meskipun terbatas daerah mampu melakukan berbagai aktivitas yang dimasukkan untuk cek silang tentang potensi masing-masing sumber penerimaan. Proses cek silang dapat dilakukan dengan memahami bagaimana jenis pajak dipungut, berapa tarif pajak, apa yang menjadi basis pajak dan bagaimana pajak terhutang dihitung.

Pengenalan terhadap tiga hal ini memberikan kemampuan daerah untuk melakukan cek silang dari sumber-sumber penerimaan bukan PAD nya.

Pendapatan asli daerah merupakan cerminan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di daerah. Daerah yang berkarakteristik unggul sumber daya manusia dan tidak tergantung pada sumber daya alam biasanya memiliki PAD yang tinggi. Upaya peningkatan PAD bukan hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek kita hanya mampu meletakkan dasardasar yang mengarah pada PAD yang "benar" dan mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan PAD yang tidak terarah dan benar (hanya emosional dan jangka pendek) ditakutkan justru akan menurunkan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan edukasi PAD yang ditekankan pada manfaat PAD dan keadilan PAD. Pendidikan PAD yang paling mudah adalah melalui transfaransi penggunaan anggaran dan disiplin fiskal. Keadilan PAD harus menjamin keadilan vertikal dan horizontal pembayar PAD. Tanpa kedua hal tersebut PAD tidak akan tumbuh dengan baik. Disamping itu secara bertahap dapat dilakukan penentuan potensi setiap jenis PAD secara benar dan penerapan sistim dan prosedur koleksi PAD yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah setempat.

Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kewajiban dan hak yang bersimbiose. Ketika kewajiban dan hak kedua dilaksanakan dengan baik maka dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah akan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Kewajiban masyarakat adalah membayar PAD sementara hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik. Sebaliknya

kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik sementara hak pemerintah adalah menerima pembayaran PAD.

Meskipun Undang - undang yang baru (No.32/2004) sudah menawarkan formulasi mengenai sumber penerimaan daerah yang jauh lebih maju, diperkirakan peranan PAD tetap akan marjinal. Otonomi daerah tidak harus ditandai oleh tingginya kewenangan daerah yang tinggi dalam merumuskan perpajakan. Otonomi dalam memutuskan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat didaerahnya jauh lebih penting dari pada otonomi dalam perpajakan. Tetapi mengingat PAD daerah di Indonesia masih sangat rendah, maka usaha-usaha yang diarahkan pada peningkatan PAD perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan masalah keadilan, efestensi dan stabilitas dalam konteks Negera Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu diperkirakan, perilaku ekonomi dan organisasional aparat pemerintah daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap banyak sedikitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemisahan organisasi pemungut pajak dengan pemungut retribusi, misalnya, dimana BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sebagai pengelola pajak daerah, sedangkan retribusi daerah dikelola oleh instansi / dinas lain menyebabkan semakin besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.

12. Dugaan Penelitian


Untuk membuktikan dugaan penelitian ini maka penulis akan menyajikan data-data yang berhubungan dengan Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Pengaruh Kesadaran Masyarakat dalam upaya mendongkrak penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Dari data yang disajikan akan terlihat apakah

dengan dilaksanakannya Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kesadaran Masyarakat akan menimbulkan peningkatan penerimaan daerah dari sektor penerimaan pajak daerah atau tidak mengalami perubahan sama sekali. Jika dengan dilaksanakannya sajian data-data tersebut ternyata mengalami peningkatan pendapatan penerimaan daerah, maka dugaan itu Positif dan jika dengan dilaksanakannya Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Kesadaran masyarakat dan tidak menimbulkan kenaikan maka dugaan itu negatif.

B. Kerangka Berpikir

Dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya kedua paket undang - undang tersebut maka akan memberikan harapan dan sekaligus tantangan kepada Pemerintah daerah dan dapat menumbuhkembangkan diharapkan daerah dalam berbagai bidang. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing antar daerah dalam proses pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Dalam era otonomi daerah maka daerah dituntut harus dapat mengembangkan kemampuan daerah dan menggali sumber keuangan sendiri (PAD). Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar. Sehubungan dengan hal ini maka dirasa perlu untuk menganalisa pengaruh otonomi daerah terhadap PAD Kabupaten Mandailing Natal dalam era otonomi daerah. Sehingga untuk selanjutnya dapat berguna sebagai dasar membuat strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (PAD) dan meningkatkan

kemampuan atau kemandirian daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam era otonomi daerah.



Gambar 2.1. Bagan Alir Kerangka Berfikir

C. Defenisi Konsep dan Operasional

1. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undang dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing antar daerah dalam proses pembangunan dan mendorong pembangunan di seluruh daerah dengan meningkatkan sumber daya potensial yang tersedia di masing-masing daerah.

- 2. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan, daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan PAD yang merupakan sumber pendapatan daerah yang murni digali oleh daerah sendiri meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.
- 3. Hasil pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 4. Pemerintah daerah adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka kerjasama antara pemerintah provinsi, antar pemerintah kabupaten dan/atau antar pemerintah kota, berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersifat independen.
- 5. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 6. Pendapatan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan fenomena alami secara sistematik terkendali, empirik dan kritis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kwalitatif naturalistik, karena data yang dikaji terdiri atas data yang menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkrit serta bersifat deskriptif analitik. Meskipun demikian, data dalam bentuk angka tetap saja diperlukan sebagai pendukung data kwalitatif yang diperoleh.

Menurut Spradley (1980) dalam menetapkan informan harus memenuhi syarat yaitu :

- 1. Elkurturasi penuh.
- 2. Keterlibatan langsung.
- 3. Suasana budaya yang tidak dikenal.
- 4. Waktu yang cukup dan;
- 5. Non analisis

Ada sebelas ciri penelitian kwalitatif menurut Moleong (2006: 8-13) antara lain sebagai berikut:

- 1. Latar alamiah
- 2. Manusia sebagai alat atau instrumen

- 3. Metode kwalitatif
- 4. Analisis data secara induktif
- 5. Teori dari dasar (gronded theory)
- 6. Deskriptif
- 7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
- 8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
- 9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
- 10. Disini yang bersifat sementara dan
- 11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Penelitain kwalitatif menurut Lafland dan lanfland dalam Moleong (2006: 157) menjelaskan dengan pendekatan kwalitatif terdapat latar terbuka dan latar tertutup dalam pelaksanaan penelitian dilapangan. Latar terbuka adalah tempattempat umum yang merupakan tempat orang berkumpul seperti taman, toko, bioskop dan lain-lain. Latar terbuka ini dilakukan oleh peneliti ini, sehingga informasi lebih banyak diperoleh melalui pengamatan. Sementara latar tertutup merupakan tempat yang hanya terdiri dari orang-orang sebagai subjek yang diamati. Penelitian harus mempunyai kemampuan dalam membangun hubungan yang akrab dengan subjek yang diamati.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini penulis mengambil populasi penelitiannya adalah objek Pajak Daerah di Kabupaten Mandailing Natal diukur dengan penilaian yang diberikan langsung oleh para wajib pajak dari tahun 2001 s/d 2006, dan yang menjadi sampel

penelitiannya adalah jumlah pembayaran Pajak Daerah yang diseleksi dari populasi yang ada.

Sebelum mengetahui jumlah populasi dan sampel yang ditetapkan pada penelitian ini, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditetapkan kesimpulan dari hasil penelitian.

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu dalam populasi penelitian. Supaya lebih objektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subjek dan objek. Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki sifat representatif artinya dapat menggambarkan keadaan populasi walaupun memiliki sampel bukan duplikat dari populasi.

C. Instrument Penelitian

Data yang ingin di jaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan instrument kuesioner (questionnaire) dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman review dokumen (document review).

Adapun instrumen penelitian ini adalah:

- Data kepustakaan berupa literatur-literatur yang memiliki hubungan telaah kepustakaan dengan pembahasan tesis ini.
- Data lapangan adalah data yang berhubungan dengan hasil pengumpulan data tentang Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Mandailing Natal.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah melalui studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari catatan-catatan instansi yang terkait dengan penelitian ini dan studi kepustakaan (Library Study), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh hasil yang betul-betul akan membantu dalam menjawab permasalahan yang ada. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan secara langsung dengan para wajib pajak dan para Kepala Dinas dan Kepala Unit Kerja Terkait, sementara data sekunder diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan, BAPEDA, BPS dan Instansi terkait lainnya. Data sekunder yang diambil adalah data Time Series kurun waktu 6 tahun atau sama dengan 72 bulan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian, dibagi menjadi dua yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data inferensial. Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus. Sementara itu teknik analisis data inferensial dilakukan dengan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasil dari perhitungan rumus statistik inilah yang menjadi dasar pembuatan generalisasi dari sampel bagi populasi.

Berdasarkan uraian di atas, analisis data dalam penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan pada rumusan masalah. Untuk mempermudah dalam mendiskripsikan data penelitian, digunakan kriteria tertentu yang mengacu pada rata-rata skor kategori angket yang diperoleh responden. alam penelitia. Penggunaan skor kategori ini digunakan sesuai dengan lima kategori skor yang dikembangkan dalam skala likert dan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN


1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada tanggal 9 Maret 1999 di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan. Sedangkan sementara Kantor Bupati Mandailing Natal di Panyabungan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin pada tanggal 11 Maret 1999.

Sejumlah Undang-undang dan Peraturan Daerah dijadikan dasar pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 Tanggal 23 November 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya.
- 4. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Motto dan Lambang Daerah.
- 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001-2005.

Peraturan Daerah Nomor I, 2, dan 3 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Daerah,
 Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Mandailing Natal.

Kabupaten Mandailing Natal meliputi wilayah 6.620,70 km² atau 662.070 hektar atau 9,23 % dari luas Propinsi Sumtera Utara. Pusat Pemerintahan Kabuputen Mandailing Natal berada di Panyabungan persis di Jalur lintas Sumatera. Posisinya cukup strategis relatif berada di tengah sehingga seluruh wilayah Kecamatan bisa di jangkau dengan mudah. Hanya saja jalur jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan belum seluruhnya bagus, terutama ke Kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Pantai Barat.

Wilayah Mandailing Natal sudah beberapa kali mengalami perubahan status Pemerintahan. Di zaman Belanda daerah ini merupakan bagian keresidenan Air Bangis Sumatera Barat (antara tahun 1937 s/d 1842) yaitu selepas Perang Paderi. Setelah itu daerah ini dimasukkan ke wilayah keresidenan Tapanuli dengan ibukota Sibolga. Tak lama setelah kemerdekaan wilayah Mandailing Natal juga pernah dijadikan Kabupaten bernama Kabupaten Batang Gadis dengan Ibukota di Kotanopan yang kemudian dipindahkan ke Panyabungan. Sejak tahun 1950 ia digabungkan menjadi bagian wilayah Tapanuli Selatan dengan ibukota Padangsidimpuan. Lalu, seperti telah disebutkan di atas, sejak 1998 daerah ini dijadikan lagi sebuah daerah otonom dengan nama Kabupaten Mandailing Natal dan beribukota di Panyabungan.

2. Kondisi Geografis

Gambaran secara Geografis, Kabupaten Mandailing Natal terletak di wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Timur Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas Daerah Kabupaten Mandailing Natal 662.070 hektar secara geografis terbagi atas wilayah dataran rendah yang merupakan daerah pesisir yang masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari topografi, kontur maupun iklim. Daerah dataran rendah dan dataran landai adalah daerah yang subur,

kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga terus cenderung semakin padat. Banjir juga dapat melanda daerah ini akibat kurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Sedangkan pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air sebagai konsekuensi dari kondisi hutan yang semakin kritis.

Wilayah Mandailing Natal mempunyai dua iklim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September dimana arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai Nopember. Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan. Pada tahun 2000 jumlah rata-rata curah hujan tertinggi yakni 3.257 mm di Kecamatan Natal dan terendah 1.147 mm di Kecamatan Panyabungan. Sedangkan tahun 2004 rata-rata jumlah curah hujan tertinggi yakni 2.884 mm/tahun di Kecamatan Muarasipongi dan terendah 1.1616 mm yaitu di Kecamatan Natal.

Kabupaten Mandailing Natal dialiri oleh sungai besar dan kecil, diantaranya adalah sungai Batang Gadis, Batahan, Kunkun, Parlampungan, Ulu Pungkut, Aek Rantau. Aek Mata dan lain-lain. Luas daerah dan aliran sungai terbesar yakni Sungai Batang Gadis, yang melewati ibukota Kecamatan Panyabungan yaitu sepanjang 137,50 km dan lebarnya 65 m dengan volume normal sekitar 30.937.50 m³. Secara

umum sungai-sungai yang berada di daerah ini biasa digunakan untuk sarana irigasi, MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dan lainnya. Selain mempunyai beberapa daerah aliran sungai untuk objek wisata juga berdiri dari gugusan gunung dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan serta daerah pesisir/pantai. Karena itu wilayah Mandailing Natal sangat indah karena dilalui oleh Bukit Barisan dan daerah pantai/pesisir di Kecamatan Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis. Disamping itu ada beberapa lokasi air panas yang merupakan objek wisata seperti Sabajior dikenal dengan cerita rakyat tentang Sampuraga, Sibanggor Julu, dan beberapa desa di Kecamatan Panyabungan serta Siabu. Namun semuanya potensi ini belum dikelola secara optimal. Di daerah ini juga terdapat berbagai binatang yang harus dilindungi seperti rusa, siamang, jenis burung, binatang menyusui binatang reptil, binatang ampibi serta beragam jenis spesies tumbuh-tumbuhan.

3. Struktur Kependudukan

Kabupaten Mandailing Natal pada awal berdirinya terdiri dari 8 Kecamatan :

- Kecamatan Panyabungan
- Kecamatan Kotanopan
- 3. Kecamatan Siabu
- 4. Kecamatan Batahan
- 5. Kecamatan Batang Natal
- 6. Kecamatan Natal
- 7. Kecamatan Muara Batang Gadis
- 8. Kecamatan Muara Sipongi

Pada tahun 2004 beberapa kecamatan mengalami pemekaran sehingga menjadi 17 kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Panyabungan
 - Kecamatan Kotanopan
 - 3. Kecamatan Siabu
 - 4. Kecamatan Batahan

- 5. Kecamatan Batang Natal
- 6. Kecamatan Natal
- 7. Kecamatan Muara Batang Gadis
- 8. Kecamatan Muara Sipongi
- 9. Kecamatan Panyabungan Timur (pemekaran dari Kec. Panyabungan)
- 10. Kecamatan Panyabngan Barat (pemekaran dari Kec. Panyabungan)
- 11. Kecamatan Panyabungan Selatan (pemekaran dari Kec. Panyabungan)
- 12. Kecamatan Panyabungan Utara (pemekaran dari Kec. Panyabungan)
- 13. Kecamatan Lingga Bayu (pemekaran dari Kec. Batang Natal)
- 14. Kecamatan Ulu Pungkut (pemekaran dari Kec. Kotanopan)
- 15. Kecamatan Tambangan (pemekaran dari Kec. Kotanopan)
- 16. Kecamatan Lembah Sorik Marapi (pemekaran dari Kec. Kotanopan)
- 17. Kecamatan Bukit Malintang (pemekaran dari Kec. Siabu)

Pada tahun 2006 mengalami pemekaran kembali menjadi 23 Kecamatan, dengan Kecamatan tambahan baru sebagai berikut:

- a. Kecamatan Puncak Sorik Marapi (pemekaran dari Kec. LSM)
- b. Kecamatan Pakantan (pemekaran dari Kec. Muara Sipungi)
- c. Kecamatan Rantau Baek (pemekaran dari Kec. Lingga Bayu)
- d. Kecamatan Huta Bargot (pemekaran dari Kec. Panyabungan Utara)
- e. Kecamatan Sinunukan (pemekaran dari Kec. Batahan)
- f. Kecamatan Naga Juang (pemekaran dari Kec. Bukit Malintang)

Kepadatan tertinggi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi yaitu 499 jiwa/ Km² dan yang terkecil di Kecamatan Muara Batang Gadis yakni 10 jiwa / Km² sesuai dengan nama daerahnya, penduduk mayoritas adalah Mandailing yang juga dihuni oleh suku-suku lainnya seperti Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan lainnya.

Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memecahkan masalah kependudukan di daerah, dengan cara pemindahan penduduk dari Pulau Jawa melalui Program Trangsmigrasi yang terdapat di Kecamatan Natal dan Batahan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah serta Program KB yang dimulai pada awal Tahun 1970-an dapat menekan laju penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing

Natal. Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 berjumlah 413.750 jiwa. Laki – laki 202.904 orang dan perempuan 210.846 orang. Dengan sex ratio yaitu 96.23 dan banyaknya rumah tangga 93.922 KK dengan rata-rata anggota rumah tangga yakni 4. laju pertumbunan penduduk Mandailing Natal Tahun 2006 sebesar 1.42%.

Tenaga Kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Hasil SP 2000, Angkatan Kerja (usia 15 Tahun keatas) sebesar 171.490 orang dan bukan Angkatan Kerja 39.791 orang. TPAK merupakan ukuran yang menggambarkan angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. TPAK Kabupaten Mandailing Natal sekitar 81.17% yang tertinggi di Kecamatan Muara Batang Gadis (88.85%) dan terkecil di Kecamatan Kotanonan (71.0-1°%), sedangkan tingkat rasio pekerja Kabupaten Mandailing Natal yakni 96.27%. Di sisi lain pengangguran terbuka (TPT). Hasil SP 2000 TPT di Mandailing Natal yakni 3,73% TPT yang tertinggi di Kecamatan Siabu dan terendah di Kecamatan Muara Batang Gadis (1,15%). Pekerja di dominasi oleh kaum perempuan yaitu : 51.75% dan laki-laki 48.25%. pekerja utama penduduk Mandailing Natal dari sektor pertanian (83.09%), perdagangan (7.02%), Jasa (4.36%), dan lainnya : angkutan, komunikasi, bank dan listrik, gas dan air (5.53 %).

Tabel 4.1. Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kecamatan Tahun 2010.

No	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan
		(KM2)	(Jiwa)	(Jiwa/km2)
1	Batahan	66.971,00	32.106,00	48
2	Batang Natal	65.150,99	21.980,00	34
3	Lingga Bayu	34.539,01	31.176,00	90
4	Kotanopan	32.514,72	28.708,00	88
5	Ulu Pungkut	29.519,06	5.606,00	19
6	Tambangan	21.413,65	22.857,00	107
7	Lembah Sorik Marapi	3.472,57	17.321,00	499
8	Muarasipongi	22.930,00	13.489,00	59
9	Penyabungan	25.977,43	73.430,00	283
10	Penyabungan Selatan	8.759,72	10.308,00	118
11	Penyabungan Barat	8.721,83	9.451,00	108
12	Penyabungan Utara	17.993,61	26.110,00	145
13	Penyabungan Timur	39.787,40	13.156,00	33
14	Natal	93.537,00	25.745,00	28
15	Muara Batang Gadis	143.502,00	14.504,00	10
16	Siabu	34.536,48	51.470,00	149
17	Bukit Malintang	12.743,52	16.333,00	128
18	Puncak Sorik Marapi			
19	Pekantan	70	•	
20	Rantan Baek		, a)	
21	Hutabagot	1 19 3 3 3 3 1		
22	Sinunukan		-	-
23	Naga Juang			

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal 2010

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Kabupaten

Mandailing Natal

Didalam suatu organisasi instansi baik pemerintah maupun swasta, masalah struktur organisasi merupakan suatu hal penting, karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan tercermin pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pula sehingga dapat merupakan alat untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila struktur organisasinya baik, maka segala aktivitas dan hubungan diantara bagian-bagian yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ini memang perlu karena setiap anggota organisasi akan dapat mengetahui kepada siapa dia harus

mempertanggung jawabkan pekerjaannya dan dari siapa menerima perintah (tugas) yang harus dikerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, didalam struktur organisasinya telah ditetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap bagian dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal memakai sistem organisasi garis. Pada sistem ini dimana masing-masing orang dalam organisasi mempertanggungjawabkan pekerjaannya hanya kepada satu orang atasan dan tidak seorang pemimpinpun yang berhak untuk memerintah bawahan pimpinan yang lain, karena tiap masing-masing bagian telah mempunyai bawahan sendiri-sendiri yang memberikan pertanggungan jawab langsung kepadanya. (Handoko, 2001:36).

Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi 4 sub bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Keuangan
 - b. Sub bagian Kepegawaian
 - c. Sub bagian Perlengkapan
 - d. Sub bagian Umum

Kepala Sub Dinas Program

Kepala Sub Dinas Program membawahi 4 seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program
- b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
- c. Seksi Pengembangan Pendapatan
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan membawahi 4 seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- c. Seksi Penetapan
- d. Seksi Pemeriksaan

Kepala Dinas Penagihan

Kepala Dinas Penagihan membawahi 4 seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan
- b. Seksi Penagihan/Perhitungan dan Verifikasi
- c. Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan
- d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain


Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain membawahi 3 seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Penata Usahaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- b. Seksi BUMN dan Penerimaan lain-lain
- c. Seksi Legalisasi Pembukuan dan Surat-Surat Berharga

Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan membawahi 3 seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Penata Usahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak
- b. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
- c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pendapatan Pajak



Gambar 4.2. Bagan Struktural Organisasi

Dilihat dari bentuk struktur organisasi yang diterapkan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal yang berbentuk garis dan staf dimana hal ini ditandai dengan adanya alur organisasi dari atasan sampai bawahan (garis) dan penempatan bagian tata usaha secara melintang (staf) maka dalam fungsi yang demikian peranan Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal dalam menopang efektivitas pendapatan daerah melalui sektor perpajakan dapat dijalankan semaksimal mungkin. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas kepada sub dinas – sub dinas yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal

yang secara khusus memiliki pengurusan dalam tugas-tugasnya masing-masing, sehingga masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi tersendiri dalam menjalankan tugasnya dan tidak mencampuri urusan bagian yang lain. Dari uraian tugas-tugas struktur organisasi Dinas Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah tentunya menginginkan memiliki sumber pembiayaan yang besar sehingga dapat mencukupi kebutuhan daerahnya. Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah termasuk pajak daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak yang senyatanya.

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM dalam Teknik Penghitungan Potensi dan Pengembangan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa usaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah harus memperhatikan 3 hal pokok yaitu:

- a. Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi
- b. Meningkatkan besarnya penetapan
- c. Mengurangi tunggakan

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal perlu mengindentifikasi permasalah dan kendala yang terkait dengan upaya melaksanakan intensifikasi pajak daerah, apabila sudah terindikasi berbagai masalah dan kendalanya maka langkah selanjutnya adalah menghilangkan penyebab masalah tersebut. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan pajak

daerah tersebut antara lain adalah dengan melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi serta penyuluhan pajak daerah.

a. Intensifikasi

Dalam rangka melaksanakan intensifikasi, pemerintah daerah harus dapat mengindentifikasi antara lain :

1) Administrasi Pungutan Pajak

Persoalan administrasi pajak daerah sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Secara garis besar, administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi permasalahan penting yang saling mempengaruhi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Abdul Sori Harahap, dalam bukunya Paradigma Baru Perpajakan Indonesia (2004: 59) beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh administrasi perpajakan antara lain:

- Pertama: Dari sisi dukungan teknologi, maka administrasi penerimaan
 pajak belum berbasis teknologi informasi secara maksimal.
- Kedua Fiskus dan wajib pajak belum Information Technologi Minded,
 sehingga banyak ditemui berbagai hambatan yang disebabkan
 oleh masih rendahnya penggunaan teknologi dalam
 pengelolaan administrasi penerimaan pajak.
- Ketiga : Dari sisi masyarakat, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak karena persoalan sistem dan prosedur perpajakan yang masih berbelit/rumit/tidak sederhana.

Sesuai dengan hasil temuan kami di lapangan bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam menyikapi administrasi perpajakan ini antara lain :

- Tingkat kemampuan dan tersedianya tenaga administrasi perpajakan sangat rendah.
- Kurangnya tenaga terampil yang dapat mengelola administrasi dengan baik.
- Kurangnya sarana pendukung.

2) Kurangnya personil dalam pemungutan pajak

Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten baru masih kekurangan tenaga personil dalam upaya pemungutan pajak daerah. Kekurangan tersebut selain secara kuantitatif perlu ditambah jumlahnya dan secara kualitas aparat pemungut pajak juga harus ditingkatkan, baik profesionalisme maupun kualitas moralnya.

b. Ekstensifikasi

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan ekstensifikasi harus dapat mengindentifikasi antara lain:

Bagaimana sistim pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak daerah.
 Dari hasil penelitian kami di lapangan bahwa dalam upaya pendataan,
 pendaftaran dan penetapan wajib pajak bahwa ditemui masalah, dimana masih ditemui kurangnya tenaga administrasi baik dari jumlah personil yang ditugasi

untuk melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penetapan disamping kurangnya kualitas bagi personil yang ada.

- Kurangnya tenaga personil untuk melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penetapan.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penetapan.

Kesadaran Masyarakat

Hasil wawancara kami di lapangan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya pengetahuan tentang pajak

Akibat kurangnya pengetahuan tentang pajak ini maka masyarakat selaku wajib pajak tidak membayar kewajibannya, maka untuk itu diperlukan pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Pemerintah harus mencari strategi yang dapat membuat masyarakat selalu ingat kewajibannya untuk membayar pajak.

b) Sikap terhadap Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah harus dapat menjelaskan kegunaan pajak yang telah ditarik dari si wajib pajak.

c) Sistim Pajak yang Mudah dan Adil

Kemudahan dalam memperoleh, mengisi dan mengembalikan SPTD akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak, serta keadilan dalam jumlah

pajak yang harus dibayar, baik keadilan horizontal maupun vertikal. Horizontal berarti bahwa perasaan seseorang membayar pajak relatif sama jumlahnya dengan orang yang tingkat kekayaannya sama dengan yang dimilikinya, sementara vertikal maksudnya bahwa pajak yang dibayarnya setara dengan proporsi yang dibayar oleh orang lain.

d) Peranan Hukum

Penindakan sangat diperlukan dalam rangka masyarakat yang tidak membayar pajaknya. Dengan adanya penindakan ini akan membentuk citra positif terhadap keseriusan pemerintah daerah didalam menindak para pelanggar pajak daerah.

5. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Dari data penerimaan pos pajak daerah selama enam tahun terakhir selalu meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 sebesar Rp. 559.282.319,-, tahun 2002 sebesar Rp. 747,786.976,-, tahun 2003 sebesar Rp. 1.378.527.581,-, tahun 2004 sebesar Rp. 1.695.707.856,-, tahun 2005 sebesar Rp. 1.700.549.082,-, tahun 2006 sebesar Rp. 2.095.012.149,-, tahun 2007 sebesar Rp. 2.142.412.793,00; Tahun 2008 sebesar Rp. 2.845.414.036,00; tahun 2009 sebesar Rp. 2.659.004.277,00; dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.653.474.590,00. Adapun laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah tersebut dari tahun anggaran 2001 s/d 2010 masing-masing adalah 33,70 %, 84,35 %, 23 %, 0,28 %, serta 23,19 %, 2,26%, 32,81%, -6,55%, -0,2% dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut mencapai 32,90 %, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2001 s/d 2010

No	TAHUN	REALISASI	PERTUMBUHAN		
INO	ANGGARAN	(Rp)	(Rp)	$\Delta X_1(\%)$	r(%)
1	2001	559.282.319			- 7
2	2002	747.786.976	188.504.157	33,70	
3	2003	1.378.527.581	630.771.105	84,35	
4	2004	1.695.707.856	317.150.275	23	
5	2005	1.700.549.082	4.841.226	0,28	11, 33
6	2006	2.095.012.149	394.463.067	23,19	
7	2007	2.142.412.793	47.400.644	2,26	
8	2008	2.845.414.036	703.001.242	32,81	
9	2009	2.659.004.272	-186.409.764	- 6,55	
10	2010	2.653.474.590	-5.529.682	- 0,20	
	Jumlah	18.477.171.654	2.094.192.270		

6. Laju Pertumbuhan PDRB

Dari data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal selama enam tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2001 s/d 2009 masing-masing adalah 11,8 %, 13,08 %, 10,95 %, 11,62 %, serta 13,04 %, 15, 16%, 15,67%, dan 16,29%, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut mencapai 11,45 %, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Pertumbuhan PDRB Tahun 2001 s/d 2009

No	TAHUN	REALISASI	PERTUMBUHAN		
NO	ANGGARAN	(Rp)	(Rp)	$\Delta X_1(\%)$	r(%)
1	2001	1.282.033,52			
2	2002	1.433.478,33	157.444,71	11,80	
3	2003	1.621.153,96	187.675,73	13,08	
4	2004	1.791.731,09	177.551,95	10,95	
5	2005	2.000.004,55	208.273,00	11,62	11,45
6	2006	2.260.838,00	260.833,45	13,04	
7	2007	2.603.792,06	342.954,06		
8	2008	3.012.042,09	408.250,03		
9	2009	3.502.979,57	490.937,48		
		19.508.053,17	2.233.920,41		

7. Perkembangan PDRB Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADH) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 1.282.033,52 sedangkan pada tahun 2002 PDRB ADH berlaku mengalami peningkatan sebesar 11,81 % bila dibandingkan dengan tahun 2001 yaitu Rp. 1.433.478,23. Pada tahun 2003 PDRB ADH berlaku naik menjadi Rp. 1.621.153,96 (13.09%). Pada tahun 2004 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.791.731,09 (10,52%). Kemudian pada tahun 2005 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.000.004,55 (11,52%) dan pada tahun 2006 PDRB ADH berlaku yaitu sebesar Rp. 2.260.938 (13,04), tahun 2007 PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 3.012.042,09 (15,16%), tahun 2008 PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 3.012.042,09 (15,67%), dan tahun 2009 PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 3.502.979,57 (16,29%).

Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 – 2009.

Tahun	ADH Berlaku (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)	ADH Konstan 2000 (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2001	1.282.033,52	14,10	1.199.558,27	6,76
2002	1.433.478.23	11,81	1.251.078,87	4,29
2003	1.621.153,96	13,09	1.336.444,05	6,82
2004	1,791,731,09	10,52	1.409.527,41	5,47
2005	2.000.004.55	11,62	1.492.089,16	5,86
2006	2.260.838,00	13,04	1.583.388,78	6,12
2007	2.603.792,06	15,16	1.685.696,04	6,46
2008	3012042,09	15,67	1.794.258,45	6,44
2009	3.502.979,57	16,29	1.909.225,78	6,40

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal 2010

8. Perkembangan PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Statistik ini dapat digunakan sebagai salah satu variable kemakmuran, walaupun ukuran ini belum dapat digunakan langsung sebagai ukuran tingkat pemerataan pendapatan. Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB perkapita. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Mandailing Natal atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan hingga tahun 2006. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADH) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 3.306.976,99 sedangkan pada tahun 2002 PDRB ADH perkapita berlaku mengalami peningkatan sebesar 10,65% bila dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu Rp. 3.659.283,30. Pada tahun 2003 PDRB perkapita ADH berlaku naik menjadi Rp. 4.095.54 5,78 (11,02%). Pada tahun 2004 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.479.775,71 (9,58%). Kemudian pada tahun 2005 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.902.488,62 (9.44%) dan pada tahun 2006 PDRB perkapita ADH berlaku yaitu sebesar Rp. 5.464.262,90 (11,46%), tahun 2007 PDRB perkapita ADH berlaku yaitu sebesar Rp. 6.235.283,57 (14,11%). tahun 2008 PDRB perkapita ADH berlaku yaitu sebesar Rp. 7.108.701,40 (14%), dan tahun 2009 PDRB perkapita ADH berlaku yaitu sebesar Rp. 8.148.567,57 (14,62%).

Tabel 4.5. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001-2010.

Tahun	ADH Berlaku (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)	ADH Konstan 2000 (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2001	3.306.976,99	5,91	3.094.233,92	0,90
2002	3.659.283,30	10,65	3.193.666,91	3,21
2003	4.095.545,78	11,92	3.376.278,83	5,72
2004	4.479.775,71	9,38	3.524.170,94	4,38
2005	4.902.488,62	9,44	3.657.466,74	3,78
2006	5.464.262,90	11,46	3.826.921,51	4,63
2007	6.235.283,57	14,11	4.036.725,11	5,48
2008	7.108.701,4	14,00	4.234.617,98	4,80
2009	8.148.567,57	14,62	4.441.206,41	4,87

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal 2010

Sedangkan PDRB perkapita ADH Konstan 2000 untuk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 3.094 233,92. Tahun 2002 PDRB Perkapita ADH Konstan 2000 mengalami peningkatan sebesar 3,21% bila dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu Rp.3.193.666.91. Pada tahun 2003 PDRB perkapita ADH konstan 2000 naik menjadi Rp. 3.376.278,88 (5,72%). Pada tahun 2004, juga mengalami kenaikan sebesar Rp 3.524.170,94 (4,38%). Kemudian pada tahun 2005 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.657.466,74 (3,78 %) dan pada tahun 2006 PDRB perkapita ADH Konstan 2000 yaitu sebesar Rp. 3.826.921,51 (4,63 %), tahun 2007 PDRB perkapita ADH Konstan 2000 yaitu sebesar Rp. 4.036.725,11 (5,48%), tahun 2008 PDRB perkapita yaitu sebesar Rp. 4.234.617,98 (4,90%), dan tahun 2009 PDRB perkapita ADH Konstan 2000 adalah sebesar Rp. 4.441.206,41 (4,87%).

Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Dari Pajak Daerah Tahun 2001 – 2010

Menurut undang – undang No. 34 Tahun 2000 bahwa jenis pajak Kabupaten/ Kota ada 7 jenis, yaitu:

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran
- 3. Pajak Hiburan
- 4. Pajak Reklame
- 5. Pajak Penerangan Jalan
- 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- 7. Pajak Parkir

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum menerapkan Pajak Parkir sementara Pajak Hotel masih disatukan Perdanya dengan Pajak Restoran sebagaimana yang terdapat pada undang – undang No. 18 Tahun 1997, dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis bahwa penerimaan daerah dari masing – masing jenis pajak sejak tahun 2001 sampai tahun 2010 adalah sebesar Rp. 18.079.697.787 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pajak Hotel dan Restoran

Penerimaan daerah dari Pajak Hotel dan Rrestoran adalah sebesar Rp.297.449.138,00 dengan rincian : tahun 2001 sebesar Rp.20.825.000,00; tahun 2002 sebesar Rp.21.575.000,00; tahun 2003 sebesar Rp.24.000.000,00; tahun 2004 sebesar Rp.27.240.000,00; tahun 2005 sebesar Rp. 31.350.000,00; dan tahun 2006 sebesar Rp.34.150.000,00; tahun

2007 sebesar Rp. 44.389.920,00; tahun 2008 sebesar Rp. 35.120.000,00; tahun 2009 sebesar Rp. 46.200.000,00; dan tahun 2010 sebesar Rp. 58.363.000,00. Pos ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 1,4 % per tahun.

b) Pajak Hiburan

Penerimaan daerah dari Pajak Hiburan adalah sebesar Rp.27.085.00,00 dengan rincian: tahun 2001 sebesar Rp.3.115.000,00; tahun 2002 sebesar Rp.3.300.000,00; tahun 2003 sebesar 3.000.000,00; tahun 2004 sebesar Rp.4.120.000,00; tahun 2005 sebesar Rp.5.200.000,00; dan tahun 2006 sebesar Rp.3.150.000,00; tahun 2007 -; tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000,00; tahun 2009 sebesar Rp. 1.100.000,00; tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00. Pos ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0,14 % per tahun.

c) Pajak Reklame

Penerimaan daerah dari Pajak Reklame adalah sebesar Rp.243.137.500.00 dengan rincian: tahun 2001 sebesar Rp.12.500.000,00; tahun 2002 sebesar Rp.13.150.000,00; tahun 2003 sebesar Rp.12.250.000,00; tahun 2004 sebesar Rp.14.110.000,00; tahun 2005 sebesar Rp.14.715.000,00; tahun 2006 sebesar Rp. 26.090.000,00; tahun 2007 sebesar Rp. 28.322.500,00; tahun 2008 sebesar Rp. 32.800.000,00; tahun 2009 sebesar Rp. 46.200.000,00; dan tahun 2010 sebesar Rp. 43.000.000,00. Pos ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 1,34 % per tahun.

d) Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan daerah dari Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp.12.617.366.100 dengan rincian: tahun 2001 sebesar Rp.385.425.645,00; tahun 2002 sebesar Rp.536.687.640,00; tahun 2003 sebesar Rp.1.073.212.147,00; tahun 2004 sebesar Rp.1.103.335.848,00; tahun 2005 sebesar Rp.1.175.804.577,00; dan tahun 2006 sebesar Rp.1.355.860.379,00; tahun 2007 sebesar Rp. 1.383.094.735; tahun 2008 sebesar Rp. 1.737.834.890,00; tahun 2009 sebesar Rp. 1.858.756.414; dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.007.356.825,00. Pos ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 69,78% per tahun

e) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Penerimaan daerah dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C adalah sebesar Rp. 4.894.660.249,00 dengan rincian: tahun 2001 sebesar Rp.137.416.647,00; tahun 2002 sebesar Rp.171.074.136,98; tahun 2003 sebesar Rp.266.065.434,00; tahun 2004 sebesar Rp.474.433.239,34; tahun 2005 sebesar Rp.323.423.700,00; dan tahun 2006 sebesar Rp.675.761.770,00; tahun 2007 sebesar Rp. 686.605.638,00; tahun 2008 sebesar Rp.1.038.559.146,00; tahun 2009 sebesar Rp. 701.128.776,00; dan tahun 2010 sebesar Rp. 420.192.136,00; Pos ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 27,07% per tahun.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Tahun 2001 – 2010

Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal memberikan kontribusi kepada penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2001 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.174.345.207.818,36. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.559.282.292,00 (0,32 %)
- Pada tahun 2002 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.170.211.214.725,19. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.745.786.776,00 (0,43 %)
- 3. Pada tahun 2003 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.219.343.783.643,42. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.1.378.527.581,00 (0,62 %)
- Pada tahun 2004 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.219 744.513.152,00. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.1.623.237.087,00 (0,77 %).
- Pada tahun 2005 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.243.411.790.373,00. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.1.550.490.272,00 (0,69 %)
- 6 Pada tahun 2006 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.401.278.008.289,88. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.2.095.012.149,00 (0,52 %).

- Pada tahun 2007 penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 451.799.048.782,00. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.142.802.713 (0,47%).
- Pada tahun 2008 penerimaan daerah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.
 534.485.854.120,00. Pajak daerah sebesar Rp. 2.844.854.036,00 (0,53%).
- Pada tahun 2009 penerimaan daerah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.
 551.570.542.928,00. Pajak daerah sebesar Rp. 2.711.837.590,00 (0,49%).
- Pada tahun 2010 penerimaan daerah Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp.
 537.219.620.239,00. Pajak daerah sebesar Rp. 2.531.912.188,00 (0,47%).

Dari data-data tersebut, jelas menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan sumbangan yang sangat terbatas terhadap penerimaan daerah, hal ini disebabkan :

- Belum tergalinya potensi-potensi yang menjadi objek pajak daerah secara maksimal, yang berarti masih ditemui objek-objek pajak daerah yang belum terdata.
- Masih ditemui objek pajak yang sudah didata dan sudah ditetapkan sebagai objek pajak daerah tetapi belum ditagih / dipungut dan masih ditemui tunggakantunggakan wajib pajak.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak,
 dimana walaupun sudah ditagih namun tetap belum membayarnya.

Dari data menunjukkan pada tahun 2006, bahwa kontribusi pajak daerah semakin menurun, dari hasil analisa kami bahwa menurunnya penerimaan pajak daerah karena adanya jenis pajak tetapi objeknya tidak ada, misalnya Pajak Hiburan. Penerimaan dari pusat yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan

meningkatnya penerimaan dari pajak daerah sehingga % pemenuhan semakin rendah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam era otonomi daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan.

B. ANALISIS TENTANG PAJAK DAERAH

1. Analisis Potensi Pajak Daerah

Untuk menghitung potensi pajak yaitu perkalian antara jumlah pembayaran tarif pajak, hal tersebut dapat dihitung dengan model perhitungan potensi pajak daerah dengan memperhatikan data dan asumsi-asumsi yang ada. Potensi pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal lebih lanjut perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Potensi Pajak Hotel dan Restoran

1) Potensi Pajak Hotel dan Restoran dari Objek Hotel

Dari data jumlah dan kapasitas hotel di Kabupaten Mandailing Natal terdapat 8 hotel mulai dari kelas Melati sampai dengan hotel Bintang III yang tersebar diseluruh Kecamatan dengan tarif pembayaran yang beragam. Maka jumlah Pajak Hotel seharusnya:

- Jumlah Hotel = 8 buah

Jumlah Kamar Rata-rata = 25 kamar

Jumlah Hunian Rata-rata = 15 kamar/hari

- Tarif Sewa Kamar Rata-rata = Rp. 75.000.000,-

- Tarif Pajak = 10 %

- Jadi besarnya potensi pajak adalah :

- Kalau jumlah hari 30 hari/bulan maka besarnya tarif hotel adalah :

- Jadi untuk 1 tahun adalah 270.000.000,- x 12 = 3.240.000.000,-
- Jadi besarnya potensi pajak adalah :

$$3.240.000.000$$
, $\times 10\% = Rp. 324.000.000$,

2) Potensi Pajak Hotel dan Restoran dari Objek Restoran

Dari data hasil pendataan yang kami peroleh bahwa jumlah dan kapasitas restoran/warung yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal adalah 132 objek restoran/warung. Dengan jumlah kursi rata-rata 15 buah/restoran/warung, jumlah pengunjung 2.504/hari serta rata-rata makanan Rp. 7.000,-/porsi dengan tarif pajak 10 % maka besarnya potensi pajak yang harus diterima dapat dirinci sebagai berikut:

- Jumlah Warung/Restoran = 132 Restoran / Warung

- Jumlah Kursi Rata-rata = 15 / Restoran / Warung

- Rata-rata tamu kunjungan = 25 orang/hari

- Rata-rata harga yang harus dibayar = Rp. 7.000,-/orang

- Rata-rata hari/tahun = 300 hari

- Tarif Pajak = 10 %

Maka jumlah pajak yang harus disetor adalah:

132 warung x 25 orang x Rp. 7.000,- x 300 hari = Rp. 6.930.000.000,- x 10 % = Rp. 693.000.000,-

Jadi penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran adalah:

- Objek Restoran =
$$Rp. 693,000,000,-$$

= $Rp. 1.017,000,000,-$

Dengan demikian maka penerimaan pajak daerah menjadi Rp.2.315.866.361,00, dimana Pajak Hotel telah memberikan sumbangan sebesar Rp.1.017.000.000,00 (43,91 %).

b. Potensi Pajak Reklame

Dari data yang diperoleh bahwa potensi indeks Pajak Reklame tergolong besar, adapun jumlah reklame adalah :

1) - Reklame papan, billboard, megafron,

dan sejenisnya = 380 buah

- Biaya pembuatan rata-rata = Rp. 1.500,000,-

- Biaya pasang = Rp. 75.000,-

- Tarif terpasang = 6 bulan

- Tarif pajak = 20 %

- Maka jumlah pajak adalah : Rp. 1.575.000,- x 380

= Rp. 598.500.000, - x 20 % = Rp. 119.700.000, -

Maka Pajak Reklame dari jenis reklame papan, billboard, megafron dan sejenisnya adalah Rp. 119.700.000,-/6 bulan, jadi untuk 1 tahun menjadi 119.700.000,- x 2 = Rp. 239.400.000,-

2) Reklame kain rentang dan sejenisnya

- Jumlah reklame = 450 buah

- Harga pembuatan = Rp. 400.000,-

- Biaya pemeliharaan/pasang = Rp. 20.000,-

Lamanya terpasang = 3 bulan

- Jadi potensi pajak adalah Rp. 450 buah x Rp. 420.000,- = Rp. 189.000.000,-

$$/3$$
 bulan x 4 = Rp. 756.000.000, - x 20 % = Rp. 151.200.000, -

Jadi potensi pajak reklame adalah:

- Reklame papan dan sejenisnya = Rp. 239.400.000,

- Reklame kain = Rp. 151 200.000,-= Rp. 390.000.000,-

Dengan demikian maka Ppnerimaan pajak daerah menjadi Rp.1.699.920.527,00, dimana Pajak Reklame telah memberikan sumbangan sebesar Rp.390.000.000,00 (22,94 %)

c. Potensi Pajak Galian Golongan C

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa ada beberapa jenis Galian golongan C di Kabupaten Mandailing Natal namun yang potensif adalah:

- a. Batu Kerikil/Batu Pecah
- b. Pasir/Tanah Timbun
- c. Batu Padas

a. Batu Kerikil/Batu Pecah

- Jumlah tangkahan yang menambang Galian

 Golongan C jenis Kerikil/Batu Pecah 6 tangkahan
- Jumlah rata-rata yang terjual 30 m³/tangkahan
- Harga/m³ Rp. 125.000,-
- Jumlah hari/bulan 20 hari

Jadi jumlah yang terjual/bulan adalah 30 m³ x Rp. 125.000,- x 6 Tangkahan x 20 hari = Rp. 450,000,000,-

Jadi penjualan 1 tahun Rp. 450.000.000,- x 12 = Rp. 5.400.000.000,- Jumlah Pajak Rp. 5.400.000.000,- x 20 % = Rp. 1.080.000.000,-

b. Pasir/Tanah Timbun

- Jumlah tangkahan Pasir/Tanah Timbun yang tersebar di desa/kelurahan se
 Mandailing Natal 38 Tangkahan
- Rata-rata penjualan 40 m³
- Harga/m² Rp. 4.000,
- Jumlah hari/bulan 20 hari
- Besarnya tarif pajak 20 %

Jadi penjualan/bulan adalah

 $38 \times 40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 4.000, - \times 20 \text{ hari} = \text{Rp. } 182.000.000, -$

Jadi tarif pajak Rp. 182.000.000, -x 20 % = Rp. 36.480.000, -

Jadi potensi pajak 1 tahun manjadi Rp. 36.480.000,- x 12 = Rp. 437.760.000,-

c. Potensi Batu Padas

- Jumlah tangkahan yang mengolah Batu Padas 8 tangkahan
- Jumlah rata-rata yang terjual 20 m3
- Harga/m3 Rp. 75.000,-
- Jumlah hari/bulan 20 hari

Jadi penjualan rata-rata setiap bulan adalah 8 x 20 m³ x Rp. 75.000,- x 20 hari

= Rp. 240.000.000,-

Jadi Potensi Pajak adalah Rp. 240.000.000,- x 12 bulan x 20 %

= Rp. 576.000.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas adalah:

Potensi Galian C dari objek Kerikil/Batu Pecah = Rp. 1.080.000.000,-

Potensi Galian C dari objek Pasir/Tanah Timbun = Rp. 437.760.000,-

Potensi Galian C dari objek Batu Padas = Rp. 576.000.000,-

Potensi Galian Golongan C = Rp. 2.093.760.000,

Dengan demikian maka Penerimaan Pajak Daerah menjadi Rp.3.077.787.206,00, dimana Pajak Galian Golongan C telah memberikan sumbangan sebesar Rp.2.093.760.000,00 (68,82 %).

d. Potensi Pajak Penerangan Jalan

Dari data yang diperoleh dari instansi terkait bahwa jumlah pelanggan PLN 49.945 pelanggan, dari hasil wawancara dengan beberapa pelanggan bahwa ratarata pembayaran rekening diperkirakan Rp. 50.000,-/pelanggan.

Dengan data tersebut maka jumlah rekening setiap bulan adalah:

 $49.945 \times Rp. 50.000, -= Rp. 2.497.250.000, -$

Tarif Pajak 10 % menjadi Rp. 2.497.250.000, - x 10 % = Rp. 249.725.000, -

Besar potensi pajak adalah Rp. 249.725.000,- \times 12 = Rp. 2.996.700.000,-

Dengan demikian maka penerimaan pajak daerah menjadi Rp.3.383.702.408,00, dimana pajak penerangan jalan telah memberikan sumbangan sebesar Rp.2.996.700.000,00 (88,56 %).

e. Potensi Pajak Hiburan

Menurut pengamatan penulis bahwa potensi untuk pajak hiburan masih sangat kurang, hal ini disebabkan minimnya objek pajak hiburan. Adapun pajak hiburan yang dipungut selama ini sifatnya hanya musiman.

Minimnya objek pajak hiburan menurut pengamatan kami karena dari tahun ketahun objeknya semakin berkurang, hal ini disebabkan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh kepada berkurangnya objek pajak hiburan.

Di Kabupaten Mandailing Natal objek pajak hiburan sangat terbatas, dimana selama ini yang menjadi objek pajak hiburan yang dapat dipungut pajaknya adalah:

- Bioskop I (satu) buah yaitu bioskop Tapanuli, ternyata sejak tahun 2003 bioskop tersebut telah tutup karena pendapatan yang sangat kurang.
- Ketangkasan billiard, ternyata dari 6 meja billiard semua sudah tutup.

 Permainan sirkus, permainan sirkus adalah satu-satunya objek pajak hiburan dimana sifatnya musiman, karena semakin lama peminatnya semakin berkurang dan belum tentu pertunjukan tersebut dilaksanakan tiap tahun.

2. Analisis Efisiensi

Untuk menghitung tingkat efisiensi pajak daerah dan dengan menggunakan data pembiayaan yang terkait dengan biaya pemungutan pajak daerah yang terdiri dari biaya upah pungut, biaya cetak serta biaya perjalanan dinas yang terkait langsung dengan pemungutan pajak tersebut, serta dengan melihat realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selama 6 tahun anggaran yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2006, maka dapat dihitung tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah selama periode penelitian yang hasilnya sebagaimana terdapat pada tabel 4.6 dan 4.7.

Tabel 4.6. Jumlah dan Jenis Biaya yang Terkait dengan Proses Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2001 s/d 2010.

No	TAHUN	UPAH PUNGUT (Rp)	BIAYA CETAK (Rp)	SPPD	JUMLAH (Rp)
1	2001	27,964,115.45	950,000.00	5,000,000.00	33,914,115.45
2	2002	37,389,348.45	1,200,000.00	6,000,000.00	44,589,348.45
3	2003	68,926,379.05	1,200,000.00	8,428,000.00	78,554,379.05
4	2004	82,985,393.80	1,500,000.00	8,428,000.00	92,913,393.80
5	2005	85,027,454.10	1,900,000.00	8,400,000.00	95,327,454.10
6	2006	104,750,607.45	2,100,000.00	9,600,000.00	116,450,607.45
7	2007	229,580,173.30	4,591,000.00	20,662,000.00	254,833,173.30
8	2008	404,659,724.30	8,093,000.00	36,419,000.00	449,171,724.30
9	2009	367,703,155.70	2,704,000.00	33,000,000.00	403,407,155.70
10	2010	126,595,609.40	2,531,000.00	11,393,000.00	140,519,609.40

Tabel 4.7. Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2001 s/d 2010.

No	TAHUN	REALISASI (Rp)	UPAH PUNGUT (Rp)	BIAYA CETAK (Rp)	SPPD (Rp)	BIAYA PUNGUT (Rp)	EFISIENSI (%)
1	2001	27,964,115.45	1,041,250.00	20,825.00	93,712.00	1,155,787.00	5%
2	2002	37,389,348.45	1,078,750.00	21,575.00	97,087.00	1,197,412.00	5%
3	2003	68,926,379.05	1,200,000.00	24,000.00	108,000.00	1,332,000.00	5%
4	2004	82,985,393.80	1,362,000.00	27,240.00	122,580.00	1,511,820.00	5%
5	2005	85,027,454.10	1,567,500.00	31,350.00	141,075.00	1,739,925.00	5%
6	2006	104,750,607.45	1,707,500.00	34,150.00	153,675.00	1,895,325.00	5%
7	2007	229,580,173.30	2,219,496.00	44,389.00	199,754.00	2,463,639.00	5%
8	2008	404,659,724.30	1,756,000.00	35,120.00	158,040.00	1,949,160.00	5%
9	2009	367,703,155.70	2,310,000.00	46,200.00	207,900.00	2,564,100.00	5%
10	2010	126,595,609.40	2,918,150.00	58,363.00	262,633.00	3,239,146.00	5%

Jumlah biaya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah selama sepuluh tahun anggaran mengalami kenaikan yaitu tahun 2001 sebesar Rp. 11.52.080 berturut-turut adalah Rp. 1.192.325,00; Rp. 11.326.000,00; Rp. 1.494.240,00; Rp. 1.705.320,00; Rp. 1.847.150,00; Rp. 2.388.389,00; Rp. 2.480.200,00 dan 3.103.363.00.

Dari hasil analisis, tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran selama lima tahun anggaran, yaitu persentase perbandingan antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang angkanya selama 4 tahun semakin menurun, artinya bahwa selama periode tersebut tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran semakin meningkat yang angkanya berturut-turut adalah : 5,5 %, 5,52%, 5,52 %, 5,48 %, 5,43%, 5,4%, 5,38%, dan 5,31%.

3. Analisis Elastisitas

Menghitung elastisitas pajak hotel dan restoran dengan memperhatikan data-data mengenai tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor hotel dan restoran selama sepuluh tahun anggaran yaitu tahun 2000/2001 s/d 2009/2010 sebagaimana terdapat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8. Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hotel dan Restoran Tahun 2001 s/d 2010.

No	TAHUN	REALISASI PHR (Rp)	r (%)	PDRB	r (%)
1	2001	20,825,000.00		1,282,033.52	11,45%
2	2002	21,575,000.00	Q ₁	1,433,478.23	
3	2003	24,000,000.00		1,621,153.96	
4	2004	27,240,000.00		1,791,731.09	
5	2005	31,350,000.00		2,000,004.55	
6	2006	34,150,000.00	12,5 %	2,260,838.00	11,43%
7	2007	35,389,920.00		2,603,792.06	
8	2008	35,120,000.00		3,012,042.09	
9	2009	46,200,000.00		3,502,979.57	1
10	2010	58,363,000.00		19,908,052.07	

Rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah selama enam tahun adalah sebesar 12,5 %, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB adalah sebesar 11,45 % elastisitas pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal selama enam tahun dapat dihitung dengan membandingkan persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dengan persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka elastisitas pajak daerah terhadap PDRB adalah :

Elastisitas =
$$\frac{12,45\%}{11,45\%}$$

Elastisitas pajak daerah terhadap PDRB tersebut di atas, menunjukkan bahwa bila PDRB tumbuh sebesar 1 %, maka penerimaan Pajak Daerah 1,08 %.

Berdasarkan analisis kuantitatif, bahwa penerimaan pajak daerah selama enam tahun terakhir realisasi penerimaan dibandingkan dengan target pencapaiannya selalu diatas 100 %. Adapun laju pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dari tahun anggaran 2001 s/d 2010 masing-masing adalah 33,7 %, 84,35 %, 23 %, 0,28 %, serta 23,19 %, 2,26 %, 32,81%, -6,55%, - 0,20%, 11,33% rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut mencapai 33,90 %. Atau dengan perkataan lain pencapaian pajak daerah untuk tahun 2001 sampai dengan 2010 senantiasa melebihi target yang ditetapkan, kecuali tahun 2005 dan 2007 hanya mencapai 99,68% dan 99,47%

Analisis potensi pajak daerah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut selalu mencapai target, rata-rata 102 % rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp. 18.079.697,- sedangkan targetnya hanya mencapai Rp. 17.578.318.490,-.

Analisis efisiensi pemungutan pajak daerah selama sepuluh tahun anggaran, yaitu persentase perbandingan antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan ajak daerah yang angkanya selama sepuluh tahun semakin menurun, artinya bahwa selama periode tersebut tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah semakin meningkat.

Analisis elastisitas menunjuk bahwa dari data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal selama enam tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB selama periode tersebut mencapai 11,45 %. Tingkat pertumbuhan rata-rata dari penerimaan pajak daerah adalah sebesar 12,45%, maka elastisitas pajak daerah

adalah sebesar 1,08, artinya bahwa bila PDRB tumbuh sebesar 1 %, maka penerimaan Pajak Daerah akan tumbuh sebesar 1,08 %.

C. OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

Intensifikasi diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang bersungguh-sungguh, yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya penulis akan menguraikan penganalisaan terhadap masalah yang dihadapi dalam intensifikasi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal, disamping itu juga penulis mengemukakan berbagai usaha untuk mengtasinya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Kenyataan menunjukkan bahwa pada setiap akhir tahun terdapat sejumlah target yang tidak terealisasikan. Untuk itu perlu usaha-usaha intensifikasi atau usaha-usaha penyempurnaan pelaksanaan pemungutan yang meliputi beberapa segi yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Mandailing Natal, bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan berbagai usaha dalam pemungutan pajak daerah antara lain dengan:

 Membentuk team operasi pemungutan pajak daerah, untuk memungut pajak paerah di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal secara intensif. Dengan adanya team pemungutan pajak daerah, sehingga bisa lebih mudah untuk dikordinir.

- Mengadakan pemeriksaan dan pembinaan administrasi pendapatan daerah terhadap para petugas pemungut untuk menghindari adanya endapan terusmenerus. Dengan adanya pemeriksaan dan pembinaan yang berkesinambungan diharapkan pajak yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Membuat surat edaran tentang pentingnya pajak daerah bagi masyarakat wajib pajak di wilayah Mandailing Natal, serta mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga para wajib pajak lebih sadar untuk membayar pajak daerah.
- 4. Membuat target pajak daerah yang ingin dicapai dalam satuan waktu tertentu (bulanan, triwulan, semester atau tahunan). Dengan adanya target penerimaan sehingga para penagih pajak lebih maksimal untuk melaksanakan penagihan pajak daerah sesuai dengan wilayahnya.
- Membuat daftar realisasi pajak paerah.
- Membentuk team intensifikasi di Kabupaten Mandailing Natal, yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan pajak paerah yang bertugas juga untuk mengatasinya.
- Mengembangkan organisasi Dinas Pendapatan Mandailing Natal dengan membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) disetiap kecamatan yang mempunyai potensi pajak daerah yang cukup besar.
- Melakukan pemanggilan atas wajib pajak yang menunggak agar melunasi pajak daerah.

2. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkatkan pengelolaan dan pelaksanaan sumber penerimaan seperti pajak terutama pajak daerah dalam hal ini terutama pengelolaan pemasukan keuangan daerah oleh Dinas Pendapatan Mandailing Natal.

Dinas Pendapatan Mandailing Natal sebagai aparat daerah yang mempunyai tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dibidang pemungutan pendapatan daerah, antara lain pajak daerah yang akan diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal didalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh aparat-aparat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Sehubungan dengan uraian di atas maka dalam melaksanakan fungsinya pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan inplikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan pajak daerah ini yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang secara langsung pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Dinas pendapatan Daerah.

Dalam hubungannya dengan kegiatan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah ini serta menambah luasnya sumber pemasukan pajak daerah pada dasarnya

dilaksanakan dengan beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perluasan Data

Pendataan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk yaitu: Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal terhadap kegiatan pengelolaan, pengusahaan pajak daerah di wilayah kerjanya. Pelaksanaan pendataan ini sangat berhubungan dengan dinas-dinas lainnya yang terdapat dipemerintahan daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal menentukan dan mengetahui dimana kegiatan yang berhuhungan dengan pajak daerah.

Pendataan ini juga dilakukan dengan cara membuat suatu sistem administrasi tertentu Setelah kegiatan pendataan selesai dilaksanakan, petugas akan mengirimkan data-data tersebut ke Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal untuk ditetapkan jumlah pajaknya.

Dalam rangka pendataan ini, subyek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

b. Kegiatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak yang telah ditetapkan, disampaikan kepada wajib wajib pajak melalui pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal, dan berdasarkan surat ketetapan pajak inilah dipungut pajak daerahnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, yang pada dasarnya menetapkan:

- Berdasarkan surat pemberitahuan obyek pajak, maka kepala daerah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang,
- Kepala daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila surat pemberitahuan obyek pajak tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - b. Apabila berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pembenitahuan obyek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dilakukan dengan cara:

- a. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pembenitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD).
- b. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud di atas harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- c. Bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) Kepala

Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tentang

Pajak Daerah (SPTPD).

c. Kegiatan Pemungutan

Sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang seperti yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dilaksanakan pemungutan pajak daerah. Dalam kegiatan pemungutan para petugas akan memberikan tanda bukti pernbayaran yang menyatakan bahwa si wajib pajak telah membayar sejurnlah pajak yang terhutang dengan lunas.

Surat tanda bukti pernbayaran dibuat rangkap 3 (tiga) lembaran pertama (yang asli) untuk wajib pajak berwarna putih, lembaran kedua untuk lampiran penyetoran kebendaharaan berwarna merah dan lembaran ketiga yang berwarna kuning adalah sebagai pertinggal bagi petugas.

Pembayaran pajak daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yanag ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pelaksanaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah diteliti memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak daerah harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Dalam pelaksanaan pemungutan ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi antara lain :

- Sistem pemungutan pajak daerah belum teradministrasi dengan baik.
- Jumlah aparat untuk melakukan pemungutan masih kurang.
- Aparat pemungut pajak daerah masih belum profesional.
- Kurangnya kelengkapan operasional dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- Masih kurangnya koordinasi antara lembaga dalam upaya pemungutan pajak daerah,

Dikalangan wajib pajak ditemui kendala-kendala antara lain:

- Masyarakat terlalu banyak dibebani oleh pungutan-pungutan lain, jadi pajak daerah masih bisa ditunda.
- Menganggap penetapan pajaknya terlalu besar sehingga menjadi sering nunggak.
- Belum semua wajib pajak terdata sehingga si wajib pajak yang sudah terdata merasa tidak adil sehingga tidak bersedia membayar.

d. Kegiatan Penyetoran

Mengenai kegiatan penyetoran ini, petugas yang menangani pajak daerah tersebut menyetorkan hasil pemungutannya ke bendaharawan. Bendaharawan penerima/penyetor diwajibkan menyetorkan semua hasil pemungutannya ke kas daerah sebagai laporan kerjanya melalui peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku/ditetapkan, dan tidak dibenarkan mempergunakan/mernakai langsung hasil pungutan dimaksud untuk kepentingan tugas bagian dan dinas masing-masing.

Dalam kegiatan penyetoran tersebut ditemui hambatan-hambatan antara lain :

- Sistim pembukuan dan pelaporan hasil penyetoran pajak daerah belum teradministrasi dengan baik, sehingga terkadang penyetoran tidak terbukukan.
- Kurangnya jumlah tenaga administrasi untuk melakukan pembukuan pajak daerah sehingga si wajib pajak harus menunggu antrian.
- Masih kurangnya kelengkapan operasional untuk melakukan penyetoran sehingga tidak bisa menyetor tepat waktu.
- Jarak ibukota kabupaten dan kecamatan/desa/kelurahan relatif jauh sehingga menyulitkan untuk melakukan penyetoran.

3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Perkataan kesadaran dan partispasi masyarakat dalam uraian ini penulis rangkaian dalam suatu tujuan yang hendak dicapai pemerintah dan begitu pula dengan rakyat yang diperintah. Dalam hubungan ini pemerintah dan masyarakat menginginkan seluruh pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan kegunaannya secara bersama-sama dengan segenap warga masyarakat. Dengan demikian sadar dan kurang sadarnya masyarakat dalam usaha pembangunan tersebut tergantung kepada kepentingannya. Oleh karena kepentingan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pemerintah disatu pihak dan masyarakat dilain pihak. Pemerintah telah melaksanakan pembangunan menurut skala prioritas sebagai kewajiban terhadap masyarakatnya, di lain pihak masyarakat (wajib pajak) pun harus pula secara sadar untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah yaitu pelunasan pajak yang terhutang.

Apabila kepentingan masyarakat diperhatikan maka sikapnya juga akan positif, sebaliknya apabila kepentingan masyarakat tersebut diabaikan maka sikapnya juga akan berubah menjadi negatif. Masyarakat wajib pajak berkewajiban membayar

pajak untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang diperuntukkan baginya.

Dengan perkataan lain bahwa pelaksanaan pembangunan yang sedang giatgiatnya dilaksanakan bergantung kepada partisipasi masyarakat sebab tanpa adanya partipasi masyarakat dalam pembangunan akan sulit dicapai daya guna dan hasil guna pembangunan yang diharapkan.

Berkaitan dengan uraian diatas, menurut hemat penulis, kesadaran dan partisipasi masyarakat disatu pihak, dan tanggung jawab aparat pemerintah/pelaksana pemungut pajak daerah dan disamping usaha-usaha pemungutan yang berkesinambungan akan mempengaruhi lancar atau tidaknya penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang akan direalisasikan dalam ketetapan anggaran penerimaan dan belanja daerah.

Adapun hasil temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

Rumah makan si A belum bersedia membayar pajak restorannya karena pemerintah daerah belum membuat drainase di depan rumah makannya, serta belum adanya aliran Perusahaan Air Minum ke rumah makannya, dimana kebutuhan air untuk rumah makannya harus membeli air galon, sementara kalau musim hujan pengunjung rumah makannya sepi karena drainase yang kurang lancar yang mengakibatkan kerugian yang besar.

Menurut pengamatan kami, bahwa masih ditemuinya masyarakat yang belum membayar pajak daerah ini adalah disebabkan :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah, hal ini terlihat kurangnya kesiapan-kesiapan masyarakat untuk memahami masalah pajak, masih banyak masyarakat cenderung menganggap bahwa membayar pajak itu sematamata beban yang tidak memberikan manfaat sedikitpun bagi kehidupan seharihari.
- b. Pengenaan pajak daerah yang belum merata.

Dari jawaban yang ditemui di lapangan maka kami menganalisa bahwa terjadinya jawaban itu adalah disebabkan :

a. Kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah

Program sosialisasi ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah ini. Pada kenyataannya bahwa walaupun program sosialisasi pajak daerah ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemungutan pajak daerah tetapi masih belum mendapat perhatian serius, hal ini disebabkan karena kurang disadarinya arti penting dari sosialisasi ini, hal ini disebabkan

- Program sosialisasi dibuat berdasarkan pendapat petugas sendiri, hal ini terutama karena perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman antara petugas dan masyarakat.
- Perbedaan akar budaya, ini terjadi karena petugas selalu membandingkan sosialisasi yang dilaksanakan dengan daerah lain, padahal akar budayanya sudah berbeda.

Dari temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar kewajibannya membayar pajak daerahnya, hal ini terlihat dengan tingginya potensi wajib pajak yang sudah terdata dan terdaftar namun penerimaan daerah masih sangat rendah, sementara pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat termasuk dengan melaksanakan sosialisasi pajak daerah.

Hal ini terjadi karena petugas sosialisasi, sebelum mengadakan sosialisasi sudah lebih dulu mengadakan studi banding ke daerah lain yang lebih maju misalnya untuk tingkat Propinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Medan, dimana untuk memungut pajak hotel dan pajak restoran sudah cukup dengan memakai bill bon, dan jika ini diterapkan di Kabupaten Mandailing Natal maka akan terjadi konflin dari pemilik rumah makan karena dikhawatirkan para pelanggan akan pindah ke tempat lain. Ini juga terjadi karena perbedaan akar budaya dimana untuk Kabupaten Mandailing Natal para pelanggan masih homogen (kekeluargaan) jadi ada keengganan para pemilik rumah makan untuk memasukkan pajaknya.

b. Pengenaan pajak daerah yang belum merata

Masih ditemui masyarakat yang sebenarnya wajib pajak daerah tetapi belum dikenakan pajak daerah, sehingga masyarakat yang wajib pajak yang sudah dikenakan merasa ada diskriminasi sehingga mereka tidak bersedia membayar.

Untuk itu petugas harus dengan serius untuk mendata para wajib pajak.

- c. Perilaku petugas pada saat melakukan penagihan/pemungutan pajak daerah Penagihan/pemungutan pajak daerah sering mengalami kegagalan karena :
 - Petugas melakukan penagihan/pemungutan tidak tepat waktu, misalnya pemungutan pajak rumah makan dilakukan pada jam sibuk sehingga mereka

tidak mau membayar karena lebih penting melayani pelanggan dari pada membayar pajak.

 Para petugas tidak memakai pakaian dinas untuk melakukan penagihan, jadi si wajib pajak tidak bersedia membayar karena dianggap pungutan liar.

Maka untuk menghindari hal ini para petugas pajak daerah dalam melakukan pemungutan harus benar-benar tepat waktu dan berpakaian dinas serta atribut yang lengkap.

D. HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA

1. Hambatan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa minimnya kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah adalah disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a) Kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah

Sosialisasi mengenai peningkatan pajak daerah serta perannya dalam membiayai jalannya penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, termasuk tujuan dari alokasi pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut. Namun demikian dari hasil penelitian di lapangan bahwa kesiapan masyarakat untuk memahami masalah pajak daerah ini masih rendah, masih banyak masyarakat cenderung menganggap bahwa pajak daerah itu semata — mata beban yang tidak memberi manfaat bagi kehidupan sehari — hari, walaupun sosialisasi tentang pajak daerah ini telah berkali — kali dilaksanakan tetapi belum memberikan hasil yang menggembirakan, masih ditemui beberapa permasalahan antara lain:

- Masyarakat masih tetap belum mau membayar pajak walaupun sudah ditetapkan pajaknya.
- Masyarakat sering menunggak dan tidak bersedia membayar denda tunggakan.
- Masyarakat sudah membayar tetapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Dari uraian diatas, jika hal ini terjadi menurut penulis bahwa melihat pola pendidikan dari para wajib pajak yang mayoritas masih rendah, maka petugas sosialisasi sebaiknya harus dapat mencari bahan-bahan materi yang dapat dimengerti oleh para wajib pajak, serta penerapannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh wajib pajak, memberikan contoh-contoh yang konkrit, misalnya untuk pajak restoran (rumah makan) petugas harus mampu meyakinkan pemilik rumah makan bahwa yang membayar pajaknya adalah pelanggan, bukan pemiliknya, kalau harga teh manis Rp. 2.000,-/gelas, tetap Rp. 2.000,- tetapi harganya kepada pelanggan menjadi Rp. 2.200,-/gelas karena sudah dimasukkan pajak 10 %, disamping itu sebaiknya petugas harus mampu mengadakan pendekatan kekeluargaan untuk meyakinkan bahwa pajak itu adalah untuk pembangunan.

Jika hal ini diterapkan maka kemungkinan para wajib pajak akan bersedia membayar pajaknya, karena penerapan pajak daerah bukan beban tetapi adalah merupakan kewajiban dalam pembangunan daerah, dimana jika kewajiban tidak dipenuhi akan dapat dipaksakan dengan penyitaan dan pelelangan barang-barang orang yang berhutang pajak. Jika hal ini juga tidak berhasil maka petugas harus mengambil sikap yang tegas dengan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas

bagi masyarakat yang tidak membayar pajak daerahnya, hal ini juga menjadi contoh kepada wajib pajak lain yang tidak membayar pajaknya.

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak mau secara sadar melunasi hutang pajaknya tepat waktu.

Jika pajak yang terhutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 1 angka 9. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi hutang Pajak dan biaya penagihan dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusahakan pencegahan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberi surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Menurut Marihot P. Siahaan, SE dalam bukunya "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2005 : 89", pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa

- b. Nama jenis Sita Pajak
- c. Nama yang menerima Surat Paksa
- d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa

Menurut H. Moeljo Hadi, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah Tahun 1998 : 49", penyitaan adalah serangkaian tindakan dari juru Sita Pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak Tahun 2003: 198, mengemukakan walaupun pada dasarnya semua barang milik wajib pajak dapat disita, tetapi beberapa macam barang yang dikecualikan dari penyitaan seperti tersebut dibawah ini:

- Tempat tidur beserta perlengkapannya
- Sekedar pakaian
- Perlengkapan kedinasan
- Alat-alat pertukangan untuk usaha
- Persediaan makanan dan minuman yang berada di rumah untuk satu bulan
- Buku-buku yang erat hubungannya dengan pekerjaan
- Alat/perkakas yang digunakan untuk pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan
- Ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha.

Alasannya adalah karena barang tersebut dianggap merupakan barang-barang yang sangat dipergunakan (sangat esensial) bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya.

b) Relatif rendahnya basis pajak

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 daerah kabupaten/kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas. Rendahnya basis pajak ini di Kabupaten Mandailing Natal juga akan berakibat kecilnya penerimaan dari Pos Pajak Daerah.

Dari hasil pengamatan kami di lapangan bahwa hasil pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal sangat besar, namun menurut pengamatan kami potensi-potensi tersebut belum digali secara maksimal.

c) Peran pajak daerah yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi Pusat akan mengurangi "usaha" daerah dalam pemungutan PAD — nya, termasuk pajak daerah dan lebih mengandalkan kemampuan "negoisasi" daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

Kecilnya penerimaan dari pajak daerah ini adalah disebabkan karena Kabupaten Mandailing Natal masih mengharapkan negosiasi, sementara potensipotensi untuk dikembangkan sangat besar, hal ini terjadi karena:

- Potensi-potensi yang ada belum digali secara ekstensifikasi, misalnya masih dijumpai objek-objek pajak yang belum dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.
- Potensi yang ada belum dikelola secara maksimal sehingga masih ditemui objek-objek pajak daerah yang belum tertagih.

d) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan system "target" dalam pungutan daerah. Akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

Dengan sistim target seperti ini bukan berarti memberikan keuntungan kepada daerah, hal ini juga terjadi karena dengan sistim ini maka tidak akan memberikan pemasukan daerah secara signifikan, untuk itu kami menilai bahwa untuk dapat lebih meningkatkan pajak daerah ini diperlukan penyederhanaan sistim administrasi pajak daerah. Langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak dipersulit dalam membayar pajak, masyarakat yang sudah sadar membayar pajak sering kali menjadi enggan untuk membayar karena sistim administrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan.

2. Upaya-Upaya Mengatasi Masalah

Dari uraian diatas, penulis menyadari bahwa begitu kompleksnya hambatan yang dihadapi, maka penulis akan mencoba mengemukakan cara mengatasinya sepanjang yang ada relevansinya dengan masalah ini sebagai benikut:

a. Peningkatan pendataan

Dalam rangka kegiatan pendataan pajak daerah yang lancar, baik memenuhi azas keadilan, sangat erat hubungannya dengan keadaan data dilapangan atau keadaan obyek pajak dan subyek pajak. Data obyek pajak dan subyek pajak yang pendataannya baik dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu alat/sarana dalam usaha kegiatan peningkatan penerimaan/perealisasian pajak Apabila data obyek dan subyek pajak ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hendaknya ditempuh langkah-langkah untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian data dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

Untuk meningkatkan sistem pendataan pajak daerah dimana peranan semua sisi sektor ketenagaan dan sumber daya manusia di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal didayagunakan. Karena pada dasarnya apabila sektor sumber daya manusia yang terdapat di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal tidak didayagunakan maka bukan tidak mungkin percepatan perkembangan suatu daerah tidak dapat diikuti dengan perkembangan ketenagaan dan sumber daya manusia didalam mengantisipasi perkembangan dari pajak daerah ini dari waktu ke waktu.

b. Penambahan Pegawai Team Operasional

Karena pelaksanaan pendataan pajak daerah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal, demikian juga dalam hal pemungutannya sudah selayaknya dibentuk team operasional pendataan dan team operasional pemungutan, agar data-data dan obyek serta subyek pajak terkoordinir serta pemungutannya dapat meningkat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan peranan unit pelaksana teknis dinas sebagai suatu organisasi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal. Unit pelaksana teknis merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal yang bertugas sebagai pelaksana dilapangan dan dikembangkan disetiap wilayah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam mencapai suatu tujuan organisasi dengan berhasil atau tidak tergantung kepada faktor manusianya yang berperan di

- Bidang pendataan, mengikutsertakan petugas dari Dinas Pendapatan dan atau bagian ketertiban umum. Tujuannya ialah disamping menjadi tidak terjadinya permainan dalam pendataan, supaya berdasarkan data tersebut penetapan pajak dapat disesuaikan dengan ketentuan.
- Bidang penetapan atau pengenaan pajak agar terlebih dahulu menyebar luaskan ketentuan penetapan mengenai pajak daerah.
- 3) Bidang pemungutan, dengan jalan mengadakan pemeriksaan langsung terhadap obyek pajak, subyek dan wajib pajak untuk tahap pertama mengambil beberapa contoh dan setiap wajib pajak untuk dicocokkan dengan surat ketetapan pajak dengan daftar penyetoran dari petugas.

Dengan pelaksanaan pengawasan yang bertingkat seperti tersebut di atas, yang dilaksanakan secara terus-menerus serta mengambil tindakan hukum atau mengenakan sanksi-sanksi terhadap para petugas yang menyeleweng, dan juga terhadap para wajib pajak yang tidak mendaftarkan obyek pajak dengan sebenarnya, maka dengan demikian kelancaran penerimaan pajak daerah menjadi insentif. Turut bekerjasama dalam organisasi dimana dianya ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya.

Jadi unsur manusia adalah berperan penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut hemat penulis, manusia sebagai aparat pelaksana dari sesuatu organisasi dalam pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya haruslah memiliki alternatif-alternatif yang merupakan syarat sebagai berikut:

- Mempunyai pengetahuan agar tugasnya dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna.
- Mempunyai keterampilan kerja, petugas dapat/sanggup melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mempunyai sikap mental dan disiplin yang kuat, kemauan yang keras serta semangat kerja yang tinggi.
- 4) Mempunyai moral dalam arti harus yakin akan kebenaran dan kebaikan dari apa yang dikerjakannya, bertindak jujur, adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan moral yang lebih baik perlu adanya pendidikan dan latihan bagi setiap anggota organisasi. Jadi pendidikan dan latihan sangat dibutuhkan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan petugas demi tercapainya hasil yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengawasan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal bahwa pengawasan yang efisien belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari

 Pendataan dari obyek dan subyek pajak yang berdasarkan unsur kesengajaan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain, tidak mendaftarkannya. Dan masih banyaknya ketetapan pajak daerah yang salah datanya serta permohonan keberatan wajib pajak dan juga terdapatnya nama di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) berbeda dengan nama wajib pajak yang bersangkutan.

 Kegiatan penetapan atau pengenaan pajak daerah kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam hal menetapkan nilai pajak yang sebenarnya.

c. Peningkatan Sistem Pengawasan

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan pajak daerah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta apakah tidak terjadi penyimpangan penyimpangan, maka diadakan pengawasan yang efektif dan terus menerus dilaksanakan.

Dalam hubungan ini maka pengawasan adalah proses pengamatan dan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya selama pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, terdapat unsur sebagai komponen dari seluruh kegiatan yaitu adanya kegiatan yang diawali dengan perencanaan dan pelaksanaan yang mendapat pengawasan. Antara perencanaan dan pengawasan terdapat hubungan yang erat, dimana tanpa perencanaan maka pengawasan tidak mungkin, karena perencanaan berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan, sebaliknya pula tanpa pengawasan akan timbul penyimpangan-penyimpangan, oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan untuk mencegahnya.

Jadi dalam melaksanakan pengawasan ini, tujuan sebenarnya yang diinginkan akan dicapai bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan petugas, akan tetapi adalah merupakan suatu penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tugas rutin, para aparat dalam suatu organisasi hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari dimana pelaksanaannya telah menyimpang.

Faktor efisiensi dalam pencapaian tujuan di dalam suatu organisasi merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan, oleh karena itu dalam setiap organisasi diadakan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung agar tujuan yang ditentukan semula dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

E. ANALISA TERHADAP INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI DAN KESADARAN MASYARAKAT

Sesuai dengan data yang sudah dipaparkan bahwa sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah sangat rendah dimana rata-rata penerimaan pertahun sejak tahun 2001 s/d tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.807.969.000,00 dan rata-rata penerimaan daerah dari tahun 2001 s/d tahun 2010 adalah sebesar Rp. 328.406.658.704,00 yang berarti sumbangan pajak daerah hanya 0,55 %.

Maka untuk memproyeksikan besarnya perobahan potensi penerimaan dimasa depan, yang perlu dilakukan adalah melakukan proyeksi terhadap basis pajak daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah harus mengetahui potensi pajaknya. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Salah satu upaya meningkatkan penerimaan daerah adalah melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi dan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun dari uraian tersebut perlu dianalisa bagaimana peranan intensifikasi, ekstensifikasi dan pengaruh kesadaran masyarakat terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

1. Analisa Terhadap Intensifikasi

Sesuai dengan data bahwa pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal ada 5 (lima) jenis pajak daerah.

a. Pajak Hotel dan Restoran

Rata-rata penerimaan dari pajak hotel dan restoran dari tahun 2001 s/d 2010 adalah sebesar Rp. 29.744 913,8 pertahun dan rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp. 1.807.969.798,00 yang berarti pajak hotel dan restoran hanya memberikan sumbangan sebesar 1,64 %, jika dilaksanakan Intensifikasi penerimaan dari pajak hotel dan restoran menjadi Rp. 1.017.000.000,00 berarti memberikan sumbangan kepada pajak daerah sebesar 76,73 %.

b. Pajak Reklame

Rata-rata penerimaan daerah dari pajak reklame dari tahun 2001 s/d 2006 adalah sebesar Rp. 24.313.750 dan penerimaan pajak daerah Rp. 1.807.969.798,00 yang berarti pajak reklame hanya memberikan sumbangan

kepada pajak daerah sebesar 1.83 %, jika dilaksanakan intensifikasi menjadi Rp. 390.000.000.00 berarti memberikan sumbangan kepada pajak daerah sebesar 29,42 %.

c. Pajak Galian Golongan C

Rata-rata penerimaan daerah dari pajak galian golongan C Tahun 2001 s/d 2010 adalah sebesar Rp. 489.448.532,00 yang berarti memberikan sumbangan kepada pajak daerah sebesar 25,75 %, jika dilaksanakan intensifikasi menjadi Rp. 2.093.760.000,00, berarti memberikan sumbangan kepada pajak daerah sebesar 157,97 %.

d. Pajak Penerangan Jalan

Rata-rata penerimaan daerah dari pajak penerangan jalan dari tahun 2001 s/d 2010 adalah sebesar Rp. 1.261.736,00, Penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.087.717.206,00 yang berarti pajak penerangan jalan memberikan sumbangan sebesar 143.27 %, jika dilaksanakan intensifikasi menjadi Rp. 2.996.700,00 berarti memberikan sumbangan sebesar 226,09 %.

2. Analisa Terhadap Ekstensifikasi

a. Pajak Hotel dan Restoran

Dari data yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal bahwa jumlah dan kapasitas hotel hanya 8 (delapan) buah yang sudah terdata dan terdaftar sebagai objek pajak, ternyata hasil penelitian kami menunjukkan bahwa jumlah hotel 11 (sebelas) buah, 3 buah diantaranya belum didata dan didaftar sebagai objek pajak, maka jika ke 3 buah hotel ini didata dan didaftar

sebagai objek pajak akan diperoleh pajak hotel dan restoran dari objek hotel akibat ekstensifikasi sebagai berikut :

Jumlah Hotel = 3 buah

- Jumlah Kamar Rata-rata = 25 kamar

Jumlah Hunian Rata-rata = 15 kamar/hari

- Tarif Sewa Kamar Rata-rata = Rp. 75.000.000,-

- Tarif Pajak = 10 %

- Jadi besarnya Potensi Pajak adalah :

Kalau jumlah hari 30 hari/bulan maka besarnya tarif hotel adalah :

- Jadi untuk 1 tahun adalah Rp. 101,250,000,-x 12 = 1.215,000,000,-
- Jadi besarnya potensi pajak adalah :

Dari data yang kami peroleh, bahwa jumlah dan kapasitas restoran/warung adalah 150 buah/restoran/warung, sementara yang baru terdata dan terdaftar sebagai objek pajak adalah 132 buah, yang belum didata dan didaftar 26 buah. Jadi jika ke 26 buah restoran/warung ini didata dan didaftar sebagai objek pajak akibat ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Warung/Restoran = 26 Restoran/Warung
- Jumlah Kursi Rata-rata = 15 / Restoran/Warung
- Rata-rata tamu kunjungan = 25 orang/hari

- Rata-rata harga yang harus dibayar = Rp. 7.000,-/orang
- Rata-rata hari/tahun = 300 hari
- Tarif Pajak = 10 %

Maka jumlah pajak yang harus disetor adalah:

= Rp.
$$1.365,000,000$$
, - $\times 10\%$ = Rp. $136.500,000$, -

Jadi penerimaan dari pajak hotel dan restoran adalah:

b. Pajak Reklame

Sesuai dengan hasil pendataan kami di lapangan bahwa jumlah reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Reklame papan, billboard, megafron dan sejenisnya.
 Jumlahnya 462 buah, sementara yang sudah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebanyak 380 buah, berarti yang belum didata dan didaftar sebagai objek pajak sebanyak 82 buah.
- Reklame kain rentang dan sejenisnya, jumlahnya 570 buah yang sudah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak 450 buah, dengan demikian yang belum dijadikan objek pajak adalah sebanyak 120 buah.

Dari data tersebut diatas maka penerimaan daerah dari pajak reklame akibat dari ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1) Reklame papan, billboard, megafron dan sejenisnya

- Jumlah reklame = 82 buah

- Biaya pembuatan rata-rata = Rp. 1.500.000,-

- Biaya pasang = Rp. 75.000,-

- Tarif terpasang = 6 bulan

- Tarif pajak = 20 %

- Maka jumlah pajak adalah: Rp. 1.575.000,- x 82

- = Rp. 25.830.000,
- Maka pajak reklame dari jenis reklame papan, billboard, megafron dan sejenisnya adalah Rp. 25.830.000,-6 bulan, jadi untuk 1 tahun menjadi 25.830.000,- x 2 = Rp. 51.660.000,-
- 2) Reklame kain rentang dan sejenisnya
 - Jumlah Reklame / 120 buah
 - Harga pembuatan = Rp. 400.000,-
 - Biaya pemeliharaan/pasang = Rp. 20.000,-
 - Lamanya terpasang = 3 bulan
 - Jadi potensi pajak adalah Rp. 120 buah x Rp. 420.000,-
 - = Rp. 50.400.000,-/ 3 bulan x 4 = Rp. 201.600.000,- x 20 %
 - = Rp. 40,320.000,-

Jadi potensi pajak reklame adalah:

- Reklame Papan dan sejenisnya = Rp. 51.660.000,-
- Reklame Kain = Rp. 40.320.000, + = Rp. 91.980.000, -

c. Potensi Pajak Galian Golongan C

Sesuai dengan hasil pendataan kami di lapangan bahwa jumlah galian glongan C adalah sebagai berikut:

- a. Batu kerikil/batu pecah berjumlah 8 tangkahan, sementara yang sudah didata dan terdaftar sebagai objek pajak baru 6 tangkahan, yang belum dijadikan objek pajak sebanyak 2 tangkahan.
- b. Pasir/tanah timbun berjumlah 67 tangkahan, sementara yang sudah terdata dan terdaftar sebagai objek pajak baru 38 tangkahan, yang belum dijadikan objek pajak adalah 29 tangkahan.
- c. Batu padas berjumlah 13 tangkahan, sementara yang sudah terdata/terdaftar sebagai objek pajak adalah 8 tangkahan, yang belum dijadikan objek pajak adalah 5 tangkahan.

Dari data tersebut, maka jika yang belum terdata dan terdaftar dijadikan objek pajak maka akan memberikan pemasukan kepada daerah sebagai berikut:

- a. Batu Kerikil/Batu Pecah
 - Jumlah tangkahan yang menambang galian golongan C jenis kerikil/batu pecah yang belum terdata dan terdaftar sebagai objek pajak galian golongan C adalah 2 tangkahan
 - Jumlah rata-rata yang terjual 30 m³ / tangkahan
 - Harga / m³ Rp. 125.000,-
 - Jumlah hari/bulan 20 hari

Jadi jumlah yang terjual perbulan adalah 30 m³ x Rp. 125.000,- x 2

Tangkahan x 20 hari = Rp. 150.000.000,
Jadi penjualan 1 tahun Rp. 150.000.000,- x 12 = Rp. 1.800.000.000,
Jumlah Pajak Rp. 1.800.000.000,- x 20 % = Rp. 360.000.000,-

b. Pasir/Tanah Timbun

- Jumlah tangkahan pasir/tanah timbun yang belum terdata dan terdaftar sebagai objek pajak adalah 29 tangkahan
- Rata-rata penjualan 40 m3
- Harga per m² Rp. 4.000,-
- Jumlah hari/bulan 20 hari
- Besarnya tarif pajak 20 %

Jadi penjualan perbulan adalah

29 x 40 m² x Rp. 4.000. x 20 hari = Rp. 92.800.000,-Jadi tarif pajak Rp. 92.800.000,- x 20 % = Rp. 18.560.000,-Jadi potensi pajak 1 tahun manjadi Rp. 18.560.000,- x 12 = Rp. 222.720.000,-

c. Potensi Batu Padas

- Jumlah tangkahan yang mengolah batu padas yang belum terdata dan terdaftar sebagai objek pajak adalah 5 tangkahan
- Jumlah rata-rata yang terjual 20 m3
- Harga per m³ Rp. 75.000,-
- Jumlah hari/bulan 20 hari

Jadi penjualan rata-rata setiap bulan adalah 5 x 20 m³ x Rp. 75.000,- x 20 hari = Rp. 150.000.000,
Jadi Potensi Pajak adalah Rp. 150.000.000,- x 12 bulan x 20 %

= Rp. 360.000.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas adalah:

Potensi galian C dari objek kerikil/batu pecah = Rp. 360.000.000,
Potensi galian C dari objek pasir/tanah timbun = Rp. 222.720.000,-

Potensi galian C dari objek batu padas = Rp. 360.000.000,-

Potensi galian golongan C Rp.

3. Analisa Terhadap Kesadaran Masyarakat

Dari hasil yang ditemui dilapangan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah adalah:

- Belum adanya kesadaran si wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya.
- Kurangnya tenaga administrasi dalam upaya penagihan Pajak baik dari kualitatif maupun kwantitatif sehingga pengadministrasian kurang sempurna termasuk dalam pembukuan dan pelaporan hasil penagihan.
- Kurangnya kelengkapan operasional untuk melakukan penagihan.
- Kurangnya petugas untuk melakukan penagihan.
- Kurangnya koordinasi antara lembaga.
- Perasaan tidak adil oleh masyarakat wajib pajak.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah, maka untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak daerah harus diupayakan

pemberitahuan tentang pajak daerah dengan gencar, baik melalui mas media, brosur, buku panduan atau sarana-sarana lainnya.

- Sikap terhadap pemerintah

Harapan si wajib pajak tentang penggunaan uang pajak yang telah dibayar artinya semakin sesuai dengan keinginan masyarakat pembayar pajak dengan manfaat uang pajak, maka semakin senang mereka membayar pajak.

- Sikap terhadap pelaksana pemerintah

Mengingat petugas pemerintah adalah orang yang paling sering menjadi panutan masyarakat, maka petugas pemerintah seharusnya harus terlebih dahulu membayar pajaknya, maka besar kemungkinan masyarakat akan mengikuti jejak yang demikian. Dalam hal ini harus ada keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat.

Petugas Pajak

Petugas pajak adalah mereka yang harus menegakkan aturan permainan sistim perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersedia membantu, mudah dihubungi dan bekerja dengan jujur, tanpa ada perubahan kearah perilaku simpatik dan kejujuran dalam bertugas dikalangan petugas, maka sulit untuk menimbulkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan baik hasil penelitian maupun analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Intensifikasi pengaruhnya sangat besar kepada penerimaan pajak daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah sebelum intensifikasi, dan sesudah dilaksanakannya dimana sebelum dilaksanakannya intensifikasi penerimaan pajak daerah hanya sebesar Rp. 1.325.389.694,00 yang berarti memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah sebesar 0,65 % dari Rp. 201.498.455.725,00, rata-rata penerimaan daerah dari tahun 2001-2006, sementara dengan dilaksanakannya intensifikasi memberikan pengaruh penerimaan daerah yaitu dari Rp. 1.325.389.694,00, di tahun 2001-2006 menjadi Rp. 6.519.345.000.00 atau mengalami peningkatan sebesar 491 % yang memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah sebesar 3,23 %.
- 2. Ekstensifikasi pengaruhnya juga semakin besar kepada penerimaan pajak daerah dengan sendirinya akan menambah penerimaan daerah. Temuan menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya ekstensifikasi maka akan mengalami peningkatan dari Rp. 1.325.389.694,00 pada tahun 2001-2006 menjadi Rp. 7.229.325.000,00 yaitu akan mengalami peningkatan sebesar

- 545 % yang berarti mengalami peningkatan sumbangan kepada penerimaan daerah sebesar 3,58 %.
- 3. Agar dapat terjamin pemasukan uang terhadap kas daerah dari sektor pajak daerah maka perlu menyadarkan masyarakat wajib pajak bahwa pajak daerah adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan jika tidak dipenuhi akan diadakan paksaan dengan penyitaan dan pelelangan barang-barang orang yang berutang pajak daerah.
- Beberapa kendala dalam pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat antara lain :
 - a. Sistim pengumpulan pajak, pendataan dan pendaftaran wajib pajak belum teradministrasi dengan baik.
 - b. Jumlah tenaga administrasi untuk melaksanakan pemungutan pajak, pendataan dan pendaftaran belum mamadai.
 - c. Kualitas tenaga administrasi dalam melaksanakan pungutan pajak, pungutan pendataan dan pendaftaraan wajib pajak belum memadai.
 - d. Kurangnya kelengkapan operasional untuk melaksanakan pungutan, pendataa dan pendaftaran wajib pajak.
 - e. Koordinasi antar lembaga dalam rangka upaya pungutan pajak, pendataan dan pendaftaran wajib pajak masih kurang.
- 5. Dari data-data yang telah disajikan dapat terlihat bahwa dengan dilaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi dan pengaruh kesadaran masyarakat maka penerimaan daerah dan pajak daerah akan mengalami kenaikan yang berlipat, maka dengan demikian dugaan penelitian terbukti kebenarannya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dirangkum maka penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai berikut :

- Untuk menambah basis pajak daerah baru pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus dapat mencari sistem yang tepat untuk melaksanakan ekstensifikasi dan optimalisasi pajak daerah.
- 2. Perlu peningkatan sosialisasi pajak daerah dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat dan waktu yang tepat, sehingga diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar pajak atau mendaftarkan pajaknya, dengan demikian akan dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.
- 3. Perlu mengadakan intensifikasi penyederhanaan sistem administrasi pajak daerah baik terhadap pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan maupun administrasi keberatan dan pengurangan sehingga tidak membingungkan baik si wajib pajak maupun yang belum mendaftarkan pajaknya.
- 4. Perlu penegakan hukum yang tegas baik kepada masyarakat yang tidak membayar pajak atau wajib pajak yang tidak mendaftarkan pajaknya maupun aparat yang menyelewengkan pajak secara intensif.
- 5. Perlu penambahan personil (aparat yang profesional) baik terhadap pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan maupun administrasi keberatan dan pengurangan yang diikuti dengan kelengkapan sarana dan prasarananya.

- Perlu pembentukan cabang dinas di tiap kecamatan atau perwilayah yang dilengkapi dengan personil dan sarana pendukung.
- Penerapan tarif pajak agar disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh
 Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Daerah.
- 8. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang terlibat dalam pajak daerah untuk menambah sumber daya manusia yang lebih profesional.
- 9. Perlu melibatkan aparat kecamatan maupun aparat desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik(BPS). (2007). *Mandailing Natal Dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Badan Pusat Statistik(BPS). (2010). Mandailing Natal Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Bratakusumah, Supriady, Deddy, (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bukhori. (2001). Pengantar Hukum Paja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., Kelly, R., (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fernanda, Desi dkk. (2004). Sistim Manajemen Otonomi Daerah. Jakarta: PKKOD-LAN-RI.
- Harahap, Abdul Asri. (2004). Paradigma Baru Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- H. Moeljo Hadi, (1998). Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iksan, M dkk. (2006). Administrasi Keuangan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mangkoesoebroto, Guritno (1999) Ekonomi Publik. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong. (2006). Penelitian Kualitatif Edisi Remaja Bandung. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Nasution, Darmin. (2006). Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa. Jakarta: Panitia Lembaga Karya Tulis Perpajakan 2005.
- R. Santoso Brotodihardjo. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sidik. Machfud. (2002). Strategi dan Teknik Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.

- Soemitro Rochmat. (1977). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: PT. Eresco.
- Soemitro, Rochmat. (1987). Azas dan Dasar Perpajakan I. Bandung: PT. Eresco.
- Spradley. James. P. (1980, 1961). *Participant Observations*. New York: Rinehart dan Winston.
- Strategi dan Teknik Peningkatan PAD. Dasar Hukum, Konsep dan Strategi Peningkatan PAD. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.
- Strategi dan Teknik Peningkatan PAD. Sistim dan Prosedur Koleksi PAD. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.
- Sugianto, 2007. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Sunarto, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Amus dan Citra Pustaka.
- Undang Undang. RI. No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang Undang. RI. No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Penerbit CV. Eko Jaya.
- Undang Undang. RI. No. 32 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang Undang. RI. No. 33 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika...
- Undang Undang RI. No. 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Kasubdis Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.

Identitas Responden

Nama

: Drs. Endar Ht. Barat

Jabatan

: Kasubdis Pendaftaran dan Penetapan

Dinas/Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal

Beri tanda silang (✓) pada jawaban yang sesuai dari masing-masing pernyataan Yellonks berikut ini.

Ket: 1. Sangat Setuju

- 2. Setuju
- 3. Tidak Setuju
- 4. Sangat Tidak Setuju

Pendaftaran dan Pandataan	1	2	3	4
Sistem pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah teradministrasi dengan baik.			✓	
 Jumlah tenaga administratif untuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sudah memadai. 			✓	
 Kualitas tenaga administratif untuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sudah memadai. 			✓	
 Kelengkapan operasional untuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sudah memadai. 			✓	
 Koordinasi antar lembaga terkait dalam pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sudah terlaksana dengan baik. 		✓		
 Tenaga administrasi untuk pendataan dan pandaftaran wajib pajak daerah sebagian besar merupakan tenaga yang profesional karena terdidik. 			✓	
7. Tenaga administrasi untuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sebagian besar merupakan tenaga yang profesional karena berpengalaman.		✓		
Kelengkapan operasional petugas pendataan dan pendaftaran untuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sudah memadai.			✓	
9. Kesadaran wajib pajak untuk pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah sudah baik.			✓	
10. Selama ini telah diterapkan sistem insentif terhadap petugas pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah.		✓		
11. Penerapan sistem insentif tersebut telah dilaksanakan secara memadai.		✓		
12. Kelengkapan pendataan dan pendaftaran wajib pajak yang ada selama ini masih memerlukan penyempurnaan.		✓		

13. Prosedur dan metode pendaftaran wajib pajak yang ada selama ini perlu diperbaiki.	✓		
14. Pelaksanaan Ekstensifikasi telah berjalan dengan baik.		1	
15. Tokoh masyarakat telah berperan untuk penambahan wajib pajak.		✓	
16. Tokoh agama telah berperan untuk penambahan wajib pajak.		✓	

Penetapan	1	2	3	4
Pemerintah daerah memiliki standar baku tertentu dalam penetapan besarnya tarif pajak daerah.		1		
Kelengkapan operasional untuk proses penetapan besarnya tarif pajak daerah sudah memadai.		\	✓	
 Koordinasi antar lembaga terkait dalam penetapan besarnya tarif pajak dan retribusi sudah terlaksana dengan baik. 	X	O ,		
Penetapan Pajak Daerah telah sesuai dengan Perda.) ,		✓	
Penetapan Pajak Daerah ditetapkan dengan negoisasi.		1		
Universitas				

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Kasubdis Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.

Identitas Responden

Nama : Sahlul Nasution

Jabatan : Kasubdis Penagihan

Dinas/Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal

Beri tanda silang (✓) pada jawaban yang sesuai dari masing-masing pernyataan Kellonka berikut ini.

Ket: 1. Sangat Setuju

2. Setuju

3. Tidak Setuju

4. Sangat Tidak Setuju

Penagihan	1	2	3	4
Sistem pengumpulan pajak daerah teradministrasi dengan baik.		✓		
Jumlah tenaga administratif untuk melakukan pemungutan pajak daerah sudah memadai.			1	
Kualitas tenaga administratif untuk melakukan pemungutan pajak daerah sudah memadai.			✓	
Kelengkapan operasional untuk melakukan pemungutan pajak daerah sudah memadai.			1	
 Koordinasi antar lembaga terkait dalam pemungutan pajak daerah sudah terlaksana dengan baik. 		✓		
6. Pembayaran Pajak Daerah telah berjalan lancar.			✓	
7. Tokoh masyarakat telah berperan untuk meningkatkan penagihan.			1	
Tokoh agama telah berperan untuk meningkatkan penagihan.			1	
Pengaruh sosialisasi telah meningkatkan penagihan.		✓		
10. Intensifikasi telah diterapkan dengan baik.			1	

Keberatan dan Pengurangan	1	2	3	4
Wajib pajak daerah dapat menerima dengan baik besarnya pajak daerah yang ditetapkan.			✓	
Wajib pajak daerah tidak pernah melakukan pengurangan.			✓	

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Kasubdis Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.

Identitas Responden

Nama : Nurhidayah Lubis, SE

Jabatan : Kasubdis Pembukuan dan Pelaporan

Dinas/Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal

Beri tanda silang (✓) pada jawaban yang sesuai dari masing-masing pernyataan berikut ini.

Den tanda shang (*) pada Jawaban yang sesuai dan	masmę	3-111a511	ig peri	iyataan
berikut ini. Ket : 1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Setuju 4. Sangat Tidak Setuju	JU	0		
Pembukuan dan Pelaporan	1	2	3	4
Sistem pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan keuangan daerah teradministrasi dengan baik.		√		
Jumlah tenaga administratif untuk melakukan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan keuangan daerah sudah memadai.		~		
3. Kualitas tenaga administratif untuk melakukan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan keuangan daerah sudah memadai.		√		
Kelengkapan operasional untuk melakukan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan keuangan daerah sudah memadai.		√		
 Koordinasi antar lembaga terkait dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan keuangan daerah sudah terlaksana dengan baik. 		✓		

Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan.

Identitas Responden

Nama : Zaidah Nasution

Jabatan : Pemilik Rumah Makan (Warung)

Alamat : Pasar Panyabungan

(P: Penanya, PRM: Pemilik Rumah Makan)

1. P : Apa saja jenis makanan dan minuman yang dijual di Rumah Makan ini?

PRM: Makanan nasi dengan aneka lauknya, minuman kopi, teh manis dan

aneka jus.

2. P : Berapa penjualan Ibu setiap harinya?

PRM: Tidak tentu, kadang Rp. 300.000, - Rp. 350.000, - dan kalau pas ramai

kadang sampai Rp. 500.000,-.

3. P : Berapa Pajak Restoran yang Ibu bayar?

PRM: Saya tidak pernah membayar Pajak Restoran.

4. P : Kenapa Ibu tidak membayar Pajak Restoran?

PRM: Karena saya tidak memiliki Restoran, inikan Warung Rumah Makan,

hanya menjual nasi dan minuman.

5. P : Berapa Ibu memungut pajak dari konsumen?

PRM: Tidak pernah.

6. P : Kenapa tidak dipungut?

PRM: Nanti pelanggan jadi pindah.

7. P : Bagaimana cara Ibu membayar Pajak Warung ini, harian atau bulanan?

PRM: Pajak Rumah Makan dibayar bulanan.

8. P : Berapa Ibu membayar setiap bulannya?

PRM: Rp. 150.000,-.

9. P : Apa petugas tidak menitipkan bill bon?

PRM: Tidak pernah.

10. P : Apa saja yang Ibu bayar dari penjualan warung ini?

PRM: Banyak. Uang sampah, uang retribusi pasar, kadang proposal, dll.

11. P : Apa Ibu tidak pernah diundang untuk sosialisasi?

PRM: Pernah.

12. P : Apa Ibu hadir?

PRM: Undangan pertama saya tidak hadir.

13. P : Kenapa Ibu tidak hadir ?

PRM: Karena dilaksanakan pukul 12.00 siang, pas jam-jam makan orang.

14. P : Undangan kedua Ibu hadir?

PRM: Hadir.

15. P : Bagaimana hasil sosialisasi?

PRM: Saya kurang mengerti bahasanya, jadinya saya ngantuk.

16. P : Apakah Ibu pernah menunggak?

PRM: Pernah.

17. P : Kenapa Ibu menunggak?

PRM: Kadang petugas datang pada jam makan, jadinya yang kita ladeni pelanggan, petugasnya pulang.

18. P : Dari mana petugas yang menagih pajaknya bu?

PRM: Dari Dinas Pendapatan.

19. P : Dari mana Ibu tahu bahwa itu dari aparat Dinas Pendapatan?

PRM: Dari pakaian Dinasnya.

20. P : Apa setiap datang orang itu pakai pakaian Dinas ?

PRM: Pernah tidak memakai pakaian Dinas dan tidak ada surat jalan, sehingga tidak kami layani.

21. P : Sudah tahu Ibu bahwa pajak warung (Rumah Makan) ini 10 % dari Penjualan Kotor ?

PRM: Sudah.

22. P : Dari mana Ibu tahu?

PRM: Waktu sosialisasi.

: Apa sudah bisa dilaksanakan? 23. P

PRM: Tidak bisa, karena pelanggan tidak mau, bisa saja langganan jadi lari.

24. P : Apa Ibu bersedia menggunakan kalau diserahkan bill bon sebagai bukti

pembayaran di warung ini Bu?

PRM: Bersedia kalau yang lain juga seperti itu.

an ka cerbuika cerbui 25. P : Terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikan kepada kami, semoga

PRM: Sama-sama, selamat bertugas.

Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Pemilik Hotel.

Identitas Responden

Nama : Pak Ritonga

Jabatan : Pemilik Hotel

Alamat : Jln. Willem Iskandar Panyabungan

(P: Penanya, PH: Pemilik Hotel)

1. P : Berapa kamar Hotel ini Pak?

PH: 84 kamar.

2. P : Harganya perkamar/per malam?

PH: Sama, karena sesuai dengan jenis kamarnya, ada yang Rp. 100.000,- s/d

yang Rp. 350.000,-.

3. P : Apa pernah petugas memungut Pajak Hotel Pak?

PH: Pernah.

4. P : Bagaimana Bapak membayarnya?

PH: Bulanan.

5. **P** : Kenapa Bapak membayar bulanan?

PH : Memang kalau petugas menawarkan supaya dibayar 10 % dari yang

menginap.

6. P : Kenapa tidak itu saja yang diterapkan Pak?

PH: Tidak mungkin, karena Hotel ini sering sepi tidak ada penginap.

7. P : Justru karena itulah Pak, kalau tidak ada penginap berarti tidak bayar ?

PH: Memang iya, tetapi kalau ada penginap terlalu berat membayar 10 %.

8. P : Kenapa Pak?

PH: Karena bukan pajak Hotel yang akan kita bayar.

9. P : Apa-apa saja rupanya Pak?

PH: Banyak, gaji karyawan, uang listrik, uang air, PBB lagi, Pajak

Penghasilan, kadang pemasukan bulanan tidak cukup membayar

pengeluaran.

10. P : Pernah Bapak menunggak?

PH: Pernah.

11. P : Kalau menunggak apa dibayar denda?

PH : Maka kami nunggak, kan karena tidak ada uang, malah diminta

dendanya, maka kami tidak mau membayar.

12. P : Berapa penghasilan Bapak dari Hotel ini perbulan?

PH: Tidak tentu, kadang kalau tamu lancar, bisalah sampai Rp. 75.000.000,-.

13. P : Berapa Pajak Bapak perbulan?

PH : Rp. 1.200.000,-.

14. **P** : Kenapa Rp. 1.200.000,-?

PH: Itulah hasil negoisasi dengan petugas, memang diminta sampai Rp.

5.000.000,-, tetapi kami tidak bersedia.

15. P : Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami, semoga Hotel

kita ini semakin laris.

PH : Sama-sama, selamat bertugas.

Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Pemilik Restoran.

Identitas Responden

Nama : Pak Lubis

Jabatan : Pemilik Restoran

Alamat : Jln. Willem Iskandar Panyabungan

(P: Penanya, PR: Pemilik Restoran)

1. P : Apa saja jenis makanan dan minuman yang dijual di Restoran ini?

PR: Makanan nasi dengan aneka lauknya, minuman kopi, teh manis dan

aneka jus.

2. P : Berapa penjualan setiap harinya?

PR : Tidak tentu, kadang Rp. 500.000, -- Rp. 1.000.000, -.

3. P : Bagaimana cara Bapak membayar Pajak Restoran ini, harian atau

bulanan?

PR : Dibayar bulanan.

4. P : Berapa Bapak membayar setiap bulannya?

PR : Rp. 350.000,-.

5. P : Apa petugas tidak menitipkan bill bon untuk digunakan?

PR: Tidak pernah.

6. P : Pernah ditawarkan Pak?

PR : Pernah, tetapi kami tidak bersedia.

7. P : Kenapa Bapak tidak bersedia?

PR : Karena harus dipungut 10 % dari pelanggan.

8. P : Kan bukan uang Bapak?

PR : Kalau itu dilaksanakan pelanggan jadi lari.

9. P : Jadi dari mana yang Rp. 350.000,- ini Pak?

PR : Hasil negoisasi dengan petugas.

10. P : Apa saja yang Bapak bayar dari Restoran ini?

PR: Banyak. Uang kebersihan, PBB, jaga malam, kadang proposal, dll.

11. P : Apa Bapak tidak pernah diundang untuk sosialisasi?

PR: Pernah.

12. P : Apa Bapak hadir?

PR: Hadir.

13. P : Bagaimana hasil sosialisasi?

PR : Katanya Pajak Hotel dan Restoran dipungut 10 % dari pelanggan

dengan menggunakan bill bon.

14. P : Dari mana petugas yang menagih pajaknya Bapak ?

PR : Dari Dinas Pendapatan.

15. P : Dari mana Bapak tahu bahwa itu dari aparat Dinas Pendapatan?

PR : Dari pakaian Dinasnya.

16. P : Apa setiap datang orang itu pakai pakaian Dinas ?

PR : Kalau tidak pakai pakaian Dinas, pakai Surat Jalan.

17. P : Bagaimana tanggapan Peserta Pak?

PR : Banyak yang tidak bersedia.

18. **P** : Kenapa?

PR : Terlalu memberatkan.

19. P : Pernah Bapak menunggak membayar Pajak?

PR: Pernah.

20. P : Berapa lama Bapak nunggak?

PR : 2-3 bulan.

21. P . Apa Bapak membayar denda keterlambatan?

PR : Memang diminta petugas dendanya tetapi dari mana lagi uangnya,

sedangkan pokoknya terlambat.

22. P : Terima kasih Pak atas informasinya.

PR: Terima kasih.

RIWAYAT HIDUP



PARLINDUNGAN SINAGA, lahir pada tanggal 25 Juni 1959 di Dairi anak ke-tiga dari enam bersaudara dari pasangan W. Sinaga gelar Op. Mangatas Doli (alm) dan M. br. Sianturi gelar Op. Mangatas Boru. Menikah dengan REFLINA br. SIJABAT, lahir di Medan tanggal 25 Pebruari 1971, menerima Pemberkatan pada tanggal 12 Juli 1991 di HKBP Resort Binjai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak Pertama: EZRA VERONIKA SINAGA (perempuan) lahir di Kisaran pada tanggal 4 Agustus 1992, Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Universitas Methodis Indonesia di Medan Anak Kedua : SAMUEL MULA TUA SINAGA (laki-laki) lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1995 pelajar pada SMA Negeri 2 Kisaran; Anak Ketiga : JHONATAN ANDREAS SINAGA (laki-laki) lahir di Kisaran pada tanggal 27 Pebruari 1997 pelajar pada SMP Negeri 6 Kisaran dan Anak Keempat ESTERLINA SINAGA (perempuan) lahir di Kisaran pada tanggal 30 Juni 1999 pelajar pada SMP Negeri 6 Kisaran.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan formal yang ditempuh diawali dari Sekolah Dasar Negeri 8 Sidikalang di Parsaoran Kecamatan Sidikalang, selesai pada tahun 1972. Melanjutkan ketingkat SLTP pada SMP Swasta HKBP Sidikalang dan selesai pada tahun 1975, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri Sidikalang, selesai pada tahun 1979.

Di tingkat Perguruan Tinggi, melanjutkan ke IKIP Negeri Medan tahun 1979 dengan NIM: 791510594 dengan mengambil Jurusan PMP Program D1/A1, dan memperoleh beasiswa dan selesai pada tahun 1980 dan pada tahun yang sama tahun 1979 juga mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi Universitas Darma Agung (UDA) dengan mengambil Program Fakultas Hukum dengan nomor Pokok: 79520064 dan NIRM: 791216000049 dan tamat Sarjana Hukum lokal tahun 1984 dan mengikuti ujian negara melalui Kopertis dan lulus tahun 1986 Jurusan Hukum Perdata.

Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Terbuka di UPBJJ-UT Medan dengan NIM: 014282602 Program Studi Magister Administrasi Publik selesai tahun 2011, yaitu dengan telah selesainya mempertahankan tesis dihadapan sidang panitia penguji tesis Program Pascasarjana Program Studi Adminidtrasi Publik Universitas Terbuka pada hari kamis tanggal 15 September 2011 di Gedung Pascasarjana Unibersitas Terbuka di Jakarta, yang berjudul: INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Sejak tanggal 1 Maret 1981 diangkat menjadi guru pada SMP Negeri 2 Delitua Kabupaten Deliserdang dengan mata pelajaran Pokok Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan mata pelajaran tambahan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) s/d tahun 1989.
- Pada tanggal 1 September 1989 dengan Pangkat Pengatur Golongan II/c mengajukan permohonan berhenti dengan hormat kepada Kakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara.
- 3. Pada tanggal 1 Maret 1990 diangkat menjadi CPNS pada Kantor Gubernur Sumatera Utara ditempatkan pada Kantor Pembantu Gubsu Wilayah IV di Kisaran menjadi Staf Bidang Pembangunan Seksi Perekonomian.
- 4. Pada tanggal 5 Juli 1996 dipercayakan memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Perekonomian pada Kantor Pembantu Gubsu Wilayah IV dalam Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan III/b, Eselon IV/a.
- 5. Tahun 1997 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ADUMLA di Medan selama 3 bulan.
- 6. Tahun 1999 pindah tugas ke Pemda Kabupaten Mandailing Natal bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Mandailing Natal dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan dipercayakan sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 13 Mei 1999 dengan Pangkat Penata (III/c), Eselon IV/b s/d tanggal 7 Nopember 2000.
- 7. Tahun 2000 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPAMA di Medan selama 3 bulan dan pada tahun yang sama tepatnya sejak tanggal 8 Nopember 2000 dipercayakan menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal, Eselon III/b, dengan pangkat Penata, golongan III/c.
- 8. Pada tanggal 3 Juli 2001 seiring dengan kenaikan eselon diangkat menjadi Pj. Wakil Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal, Eselon III/a, dengan Pangkat Penata Tk.I (III/d) sekaligus Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.
- 9. Pada tanggal 29 Agustus 2002 diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal, eselon II/b dengan pangkat Pembina golongan IV/b
- Pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan DIKLATPIM Tk.II di Medan selama 3 bulan setelah lulus seleksi yang dilaksanakan di Manado Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003.
- 11. Pada tanggal 27 Mei 2005 dimutasi menjadi Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pemda Kabupaten Mandailing Natal.
- 12. Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 4 Oktober 2005 dimutasi kembali menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.
- 13. Pada bulan Pebruari 2008 dimutasi menjadi Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Mandailing Natal dan di tahun yang sama tanggal 1 Juli 2008 mengajukan permohonan berhenti dari jabatan sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Mandailing Natal dan dikabulkan tanggal 1 Agustus 2008 karena mengikuti

- Kandidat Calon Bupati di Kabupaten Batubara yang baru pemekaran dari Kabupaten Asahan.
- 14. Pada bulan Oktober 2008 mengikuti Pencalonan Bupati di Kabupaten Batubara yang diikuti sebanyak 8 calon dengan nomor urut 2, namun dewi fortuna belum berpihak karena ternyata hanya memperoleh nomor urut 3 dari Pengumpulan Suara dan dimenangkan oleh nomor urut 5 OK ARYA ZULKARNAIN selaku Ketua GEMKARA (Gerakan Pemekaran Batubara).
- 15. Pada tahun yang sama tahun 2008 pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Asahan dan ditempatkan menjadi staf Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
- 16. Pada tahun 2009 dipercayakan Bupati Asahan menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Asahan sampai dengan tahun 2010.
- 17. Pada tahun 2010 dimutasi menjadi staf pada Dinas Sosial Kabupaten Asahan sampai saat penulisan Daftar Riwayat Hidup ini.

Jaiversit

Manusia yang merencanakan namun Tuhanlah yang menentukan, semoga Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, 15 September 2011

Penulis,

PARLINDUNGAN SINAGA